



PUTUSAN

Nomor : 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PERDANANTA TARIGAN Als DANA;  
Tempat lahir : Penen;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Nopember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Penen Kec. Biru-biru  
Kab. Deli Serdang  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Telah ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Juli 2016, No. SP Han/144/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2016, No. 331/N.2.22/Rt./Euh.1/07/2016, Sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 01 September 2016, No. 698/Pen.Pid/2016/PN-Lbp, sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016
4. Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2016 No. Print: 440/N.2.22/Euh.2/10/2016, Sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 2016 No: 2200/SPP/II/Pen.Pid/2016/PN-Lbp, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2016 No. 2200/SPP/II/Pen.Pid/2016/PN-Lbp, sejak tanggal 20 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;

---

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi medan sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya TUAH BANGUN, SH advokat pada Kantor Hukum Tuah Bangun & Partners yang beralama di Jalan Jamin Ginting No. 65 Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register 249/HKM 01.10/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 2029/Pid.Sus/2016/PN.Lbp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2016 No.Reg.Perk : PDM-444/LPKAM/Euh.2/10/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama-sama dengan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (berkas perkara terpisah), Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG (berkas perkara terpisah), ERIK TARIGAN (belum tertangkap), JONO (belum tertangkap), KOMENG TARIGAN (belum tertangkap), DEDI TARIGAN (belum tertangkap), LIGAT SITEPU (belum tertangkap), BOY TARIGAN (belum tertangkap), JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG (belum tertangkap), IMAM SEMBIRING (belum tertangkap), SANDRI SEMBIRING (belum tertangkap), BASTANTA TARIGAN alias TANTA (belum tertangkap) dan JUDIKA TARIGAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pemandian air panas Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan kekerasan atau

---

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko counter penjualan kartu handphone akan tetapi setibanya disana toko tersebut tutup sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kembali pulang kerumah. Bahwa ditengah perjalanan menuju pulang kerumah tiba-tiba saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG yang kemudian menawarkan minuman yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air mineral kepada kedua saksi korban akan tetapi minuman tersebut ditolak oleh kedua saksi korban. Bahwa selang beberapa menit kemudian BOY, HERDI dan GUNAWAN datang lalu ikut bergabung bersama dengan kedua saksi korban kemudian JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali menawarkan minuman tersebut kepada kedua saksi korban sambil mengatakan “kalau kalian gak mau minum, kalian gak boleh pulang”← sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING mengambil minuman tersebut akan tetapi ia tidak mau meminumnya sehingga BOY mengambil minuman tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN yang kemudian meminum minuman tersebut. Bahwa selanjutnya saksi korban YUNITA br TARIGAN memberikan minuman tersebut kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING akan tetapi pada saat saksi korban SARMILA br SEMBIRING meminum minuman tersebut lidahnya terasa pahit sehingga ia memuntahkan minuman itu sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN selain merasakan lidahnya pahit ia juga merasa kepalanya pusing sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN pingsan tidak sadarkan diri. Bahwa melihat saksi YUNITA br TARIGAN tidak sadarkan diri selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING minta tolong kepada JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG untuk mengantar kedua saksi korban pulang kerumahnya sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG membonceng saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan posisi saksi

---

*Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



korban YUNITA br TARIGAN berada ditengah-tengah sedangkan BOY mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motornya. Bahwa pada saat melintas di pemandian air panas yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG memberhentikan sepeda motor dengan alasan agar saksi korban YUNITA br TARIGAN dimandikan terlebih dahulu supaya ianya sadarkan diri sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY memapah saksi korban YUNITA br TARIGAN ke pinggir kolam pemandian air panas lalu menyuruh saksi korban SARMILA br SEMBIRING untuk memandikan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY pergi meninggalkan kedua saksi korban ditempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali ke tempat pemandian air panas bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG, ERIK TARIGAN, JONO, KOMENG TARIGAN, DEDI TARIGAN, LIGAT SITEPU, BOY TARIGAN, IMAM SEMBIRING, SANDRI SEMBIRING, BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan JUDIKA TARIGAN. Bahwa selanjutnya ERIK TARIGAN membuka baju saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan LIGAT SITEPU membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian menyiramkan air ke tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu ERIK TARIGAN menyentuh vagina (kemaluan) saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan menggunakan jari tangannya lalu mengkobel-kobel vaginanya secara bergantian dengan LIGAT SITEPU dan setelah LIGAT SITEPU selesai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah selesai selanjutnya bergantian dengan BOY TARIGAN menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya bergantian lagi dengan Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa pada saat saksi korban YUNITA br TARIGAN disetubuhi secara bergiliran, dari jarak + 3 (tiga) meter saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga dipegang vaginanya oleh SANDRI SEMBIRING yaitu

---

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



dengan cara jari tangannya masuk kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara bergiliran dengan LIGAT SITEPU dan setelah selesai dilanjutkan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan menggunakan jarinya lalu bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan IMAM SEMBIRING akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI melihat seorang pendeta datang mendekat ke tempat pemandian air panas sambil mengatakan “ngapain disini ribut-ribut, jangan disini kalian ribut”. Bahwa kemudian saksi korban SARMILA br SEMBIRING segera memakaikan baju kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN memakaikan celana dalam dan celana panjang kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN juga menyempatkan diri untuk mengkobel-kobel kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa selanjutnya ERIK TARIGAN dan LIGAT SITEPU membonceng saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan SANDRI SEMBIRING berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi menuju ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang dan kemudian disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain. Bahwa setibanya disana ERIK TARIGAN menarik secara paksa dan membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke salah satu pondok yang ada di situ kemudian memeluk menciumi pipi, bibir, leher dan memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan kuat sehingga tidak bisa bergerak lalu memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berdiri dibelakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu meremas-remas payudara sambil mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang kemudian SANDRI SEMBIRING mengeser Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias

---

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI dengan posisi yang sama yaitu dari belakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bergantian dengan ERIK TARIGAN. Bahwa setelah selesai selanjutnya ERIK TARIGAN membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke tempat saksi korban YUNITA br TARIGAN berada, dimana pada waktu itu saksi korban SAMILA br SEMBIRING melihat bahwa Terdakwa berdiri di dekat saksi korban YUNITA br TARIGAN yang mana pada saat itu saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan sudah tidak memakai sehelai pakaian (telanjang) dan dikerubungi oleh banyak laki-laki sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING memakaikan baju dan celana kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN. Bahwa kemudian ERIK TARIGAN pergi berbonceng tiga dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan Terdakwa sedangkan SANDRI SEMBIRING bonceng tiga dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan LIGAT SITEPU menuju ke lokasi gereja Khatolik yang terletak di Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang diikuti oleh Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain.

- Bahwa setibanya di lokasi gereja Khatolik tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 Wib oleh SANDRI SEMBIRING, LIGAT SITEPU, BASTANTA TARIGAN alias TANTA, IMAM SEMBIRING, DEDI TARIGAN dan KOMENG TARIGAN membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN kebelakang gereja Khatolik dengan disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG. Bahwa kemudian saksi korban YUNITA br TARIGAN dibaringkan diatas tanah selanjutnya LIGAT SITEPU membuka dan menurunkan celana saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu dengan menggunakan jari tangannya kemudian mengkobel-kobel vagina saksi korban YUNITA br TARIGAN bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA, Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, DEDI TARIGAN, IMAM SEMBIRING dan terakhir dilakukan oleh KOMENG TARIGAN. Bahwa pada saat itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING datang kebelakang gereja Khatolik dengan maksud hendak melihat keadaan temannya saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu ERIK TARIGAN langsung menarik tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara paksa kedepan

---

*Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman gereja Khatolik yang diikuti oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI. Bahwa sesampainya didepan halaman gereja Khatolik selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI menarik paksa tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian menyandarkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke dinding gereja Khatolik lalu mencium pipi, leher, bibir dan menekan tubuh saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga tidak bisa bergerak. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI meremas-remas payudara saksi korban SARMILA br SEMBIRING sedangkan tangan kiri Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI masuk kedalam celana dalam lalu meraba-raba dan mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING merasa kesakitan selanjutnya mendorong badan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI sambil mengatakan "awas kau"←. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dari arahdepan lalu membaringkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dihalaman gereja Khatolik tersebut selanjutnya memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa setelah Terdakwa selesai selanjutnya LIGAT SITEPU, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING beserta dengan yang lainnya dimana saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak ingat datang secara bergantian mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING menangis dan mengatakan "udah pergi kalian semua, kalau gak, kulaporkan kalian nanti"← sehingga Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bersama dengan teman-temannya menjauh teman-temannya menjauh kemudian pergi meninggalkan kedua korban didepan gereja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING melintas dengan mengendari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga kedua saksi korban berhenti. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan kedua saksi korban pergi ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di

---

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang sehingga keempatnya pergi dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa setibanya di pemandian air panas, Terdakwa membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN ke salah satu gubuk / pondok yang ada di situ sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke gubuk / pondok yang jarak + 100 (seratus) meter dari gubuk / pondok Terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN berada. Bahwa di gubuk / pondok tersebut Terdakwa memeluk tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN sambil mencium pipi dan bibir saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan posisi keduanya berbaring diatas pondok kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN. bahwa pada saat itu tiba-tiba seorang laki-laki yang bernama saksi PERSADANTA BARUS alias DANTUK datang lalu menyenter ke arah terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga terdakwa marah lalu mengatakan "ganggu acara saja pun kau"← Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri lalu keluar dari pondok tersebut kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN menuju ke gereja Khatolik yang ada di Desa Penen. Bahwa setibanya disana terdakwa kembali memegang-megang payudara saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang : tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin luar : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin dalam : Ruptur Hymen jam 12,01,03,07 dan jam 9

---

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput dara robek.

dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.108/V/RSUD/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban SARMILA br SEMBIRING di RSU Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan

Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang: tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin : selaput dara utuh.

Kesimpulan :

Alat Kelamin : selaput dara utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama-sama dengan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (berkas perkara terpisah), Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG (berkas perkara terpisah), ERIK TARIGAN (belum tertangkap), JONO (belum tertangkap), KOMENG TARIGAN (belum tertangkap), DEDI TARIGAN (belum tertangkap), LIGAT SITEPU (belum tertangkap), BOY TARIGAN (belum tertangkap), JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG (belum tertangkap), IMAM SEMBIRING (belum tertangkap), SANDRI SEMBIRING (belum tertangkap), BASTANTA TARIGAN alias TANTA (belum tertangkap) dan JUDIKA TARIGAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pemandian air panas Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

---

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko counter penjualan kartu handphone akan tetapi setibanya disana toko tersebut tutup sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kembali pulang kerumah.
- Bahwa ditengah perjalanan menuju pulang kerumah tiba-tiba saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG yang kemudian menawarkan minuman yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air mineral kepada kedua saksi korban akan tetapi minuman tersebut ditolak oleh kedua saksi korban. Bahwa selang beberapa menit kemudian BOY, HERDI dan GUNAWAN datang lalu ikut bergabung bersama dengan kedua saksi korban kemudian JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali menawarkan minuman tersebut kepada kedua saksi korban sambil mengatakan "kalau kalian gak mau minum, kalian gak boleh pulang"← sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING mengambil minuman tersebut akan tetapi ia tidak mau meminumnya sehingga BOY mengambil minuman tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN yang kemudian meminum minuman tersebut. Bahwa selanjutnya saksi korban YUNITA br TARIGAN memberikan minuman tersebut kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING akan tetapi pada saat saksi korban SARMILA br SEMBIRING meminum minuman tersebut lidahnya terasa pahit sehingga ia memuntahkan minuman itu sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN selain merasakan lidahnya pahit ia juga merasa kepalanya pusing sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa melihat saksi YUNITA br TARIGAN tidak sadarkan diri selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING minta tolong kepada JAKI



ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG untuk mengantar kedua saksi korban pulang kerumahnya sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG membonceng saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan posisi saksi korban YUNITA br TARIGAN berada ditengah-tengah sedangkan BOY mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motornya.

- Bahwa pada saat melintas di pemandian air panas yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG memberhentikan sepeda motor dengan alasan agar saksi korban YUNITA br TARIGAN dimandikan terlebih dahulu supaya ianya sadarkan diri sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY memapah saksi korban YUNITA br TARIGAN ke pinggir kolam pemandian air panas lalu menyuruh saksi korban SARMILA br SEMBIRING untuk memandikan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY pergi meninggalkan kedua saksi korban ditempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali ke tempat pemandian air panas bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG, ERIK TARIGAN, JONO, KOMENG TARIGAN, DEDI TARIGAN, LIGAT SITEPU, BOY TARIGAN, IMAM SEMBIRING, SANDRI SEMBIRING, BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan JUDIKA TARIGAN.
- Bahwa selanjutnya ERIK TARIGAN membuka baju saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan LIGAT SITEPU membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian menyiramkan air ke tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu ERIK TARIGAN menyentuh vagina (kemaluan) saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan menggunakan jari tangannya lalu mengkobel-kobel vaginanya secara bergantian dengan LIGAT SITEPU dan setelah LIGAT SITEPU selesai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah selesai selanjutnya bergantian dengan BOY TARIGAN menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa



selanjutnya bergantian lagi dengan Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa pada saat saksi korban YUNITA br TARIGAN disetubuhi secara bergiliran, dari jarak  $\pm$  3 (tiga) meter saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga dipegang vaginanya oleh SANDRI SEMBIRING yaitu dengan cara jari tangannya masuk kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara bergiliran dengan LIGAT SITEPU dan setelah selesai dilanjutkan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan menggunakan jarinya lalu bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan IMAM SEMBIRING akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI melihat seorang pendeta datang mendekat ke tempat pemandian air panas sambil mengatakan "ngapain disini ribut-ribut, jangan disini kalian ribut".
- Bahwa kemudian saksi korban SARMILA br SEMBIRING segera memakaikan baju kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN memakaikan celana dalam dan celana panjang kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN juga menyempatkan diri untuk mengkobel-kobel kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa selanjutnya ERIK TARIGAN dan LIGAT SITEPU membonceng saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan SANDRI SEMBIRING berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi menuju ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang dan kemudian disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa setibanya disana ERIK TARIGAN menarik secara paksa dan membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke salah satu pondok yang ada di situ kemudian memeluk menciumi pipi, bibir, leher dan memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan kuat sehingga tidak bisa bergerak lalu memasukkan jari tangannya kedalam celana

---

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

- Bahwa selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berdiri dibelakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu meremas-remas payudara sambil mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang kemudian SANDRI SEMBIRING mengeser Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dengan posisi yang sama yaitu dari belakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bergantian dengan ERIK TARIGAN.
- Bahwa setelah selesai selanjutnya ERIK TARIGAN membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke tempat saksi korban YUNITA br TARIGAN berada, dimana pada waktu itu saksi korban SAMILA br SEMBIRING melihat bahwa Terdakwa berdiri di dekat saksi korban YUNITA br TARIGAN yang mana pada saat itu saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan sudah tidak memakai sehelai pakaian (telanjang) dan dikerubungi oleh banyak laki-laki sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING memakaikan baju dan celana kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa kemudian ERIK TARIGAN pergi berbonceng tiga dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan Terdakwa sedangkan SANDRI SEMBIRING bonceng tiga dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan LIGAT SITEPU menuju ke lokasi gereja Khatolik yang terletak di Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang diikuti oleh Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa setibanya di lokasi gereja Khatolik tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 Wib oleh SANDRI SEMBIRING, LIGAT SITEPU, BASTANTA TARIGAN alias TANTA, IMAM SEMBIRING, DEDI TARIGAN dan KOMENG TARIGAN membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN kebelakang gereja Khatolik dengan disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG.
- Bahwa kemudian saksi korban YUNITA br TARIGAN dibaringkan diatas tanah selanjutnya LIGAT SITEPU membuka dan menurunkan celana saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu dengan menggunakan jari tangannya kemudian mengkobel-kobel vagina saksi korban YUNITA br

---

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





TARIGAN bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA, Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, DEDI TARIGAN, IMAM SEMBIRING dan terakhir dilakukan oleh KOMENG TARIGAN.

- Bahwa pada saat itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING datang kebelakang gereja Khatolik dengan maksud hendak melihat keadaan temannya saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu ERIK TARIGAN langsung menarik tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara paksa kedepan halaman gereja Khatolik yang diikuti oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
- Bahwa sesampainya didepan halaman gereja Khatolik selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI menarik paksa tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian menyandarkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke dinding gereja Khatolik lalu mencium pipi, leher, bibir dan menekan tubuh saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga tidak bisa bergerak. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI meremas-remas payudara saksi korban SARMILA br SEMBIRING sedangkan tangan kiri Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI masuk kedalam celana dalam lalu meraba-raba dan mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING merasa kesakitan selanjutnya mendorong badan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI sambil mengatakan "awas kau"←
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dari arah depan lalu membaringkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dihalaman gereja Khatolik tersebut selanjutnya memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa setelah Terdakwa selesai selanjutnya LIGAT SITEPU, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING beserta dengan yang lainnya dimana saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak ingat datang secara bergantian mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING menangis dan mengatakan "udah pergi kalian semua, kalau gak, kulaporkan kalian nanti"←sehingga Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bersama



dengan teman-temannya menjauh teman-temannya menjauh kemudian pergi meninggalkan kedua korban didepan gereja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING melintas dengan mengendari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga kedua saksi korban berhenti. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan kedua saksi korban pergi ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang sehingga keempatnya pergi dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa setibanya di pemandian air panas, Terdakwa membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN ke salah satu gubuk / pondok yang ada di situ sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke gubuk / pondok yang jarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari gubuk / pondok Terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN berada.
- Bahwa di gubuk / pondok tersebut Terdakwa memeluk tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN sambil mencium pipi dan bibir saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan posisi keduanya berbaring diatas pondok kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN. bahwa pada saat itu tiba-tiba seorang laki-laki yang bernama saksi PERSADANTA BARUS alias DANTUK datang lalu menyenter ke arah terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga terdakwa marah lalu mengatakan "ganggu acara saja pun kau"←. Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri lalu keluar dari pondok tersebut kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN menuju ke gereja Khatolik yang ada di Desa Penen. Bahwa setibanya disana terdakwa kembali memegang-megang payudara saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br TARIGAN di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang : tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin luar : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin dalam : Ruptur Hymen jam 12,01,03,07 dan jam 9

Kesimpulan : Selaput dara robek.

dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.108/V/RSUD/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban SARMILA br SEMBIRING di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan

Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang: tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin : selaput dara utuh.

Kesimpulan :

Alat Kelamin : selaput dara utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

---

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama-sama dengan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (berkas perkara terpisah), Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG (berkas perkara terpisah), ERIK TARIGAN (belum tertangkap), JONO (belum tertangkap), KOMENG TARIGAN (belum tertangkap), DEDI TARIGAN (belum tertangkap), LIGAT SITEPU (belum tertangkap), BOY TARIGAN (belum tertangkap), JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG (belum tertangkap), IMAM SEMBIRING (belum tertangkap), SANDRI SEMBIRING (belum tertangkap), BASTANTA TARIGAN alias TANTA (belum tertangkap) dan JUDIKA TARIGAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pemandian air panas Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko counter penjualan kartu handphone akan tetapi setibanya disana toko tersebut tutup sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kembali pulang kerumah. Bahwa ditengah perjalanan menuju pulang kerumah tiba-tiba saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG yang kemudian menawarkan minuman yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air mineral kepada kedua saksi korban akan tetapi minuman tersebut ditolak oleh kedua saksi korban.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian BOY, HERDI dan GUNAWAN datang lalu ikut bergabung bersama dengan kedua saksi korban kemudian JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali menawarkan minuman tersebut kepada kedua saksi korban sambil mengatakan "kalau

---

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian gak mau minum, kalian gak boleh pulang”←sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING mengambil minuman tersebut akan tetapi ia tidak mau meminumnya sehingga BOY mengambil minuman tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN yang kemudian meminum minuman tersebut. Bahwa selanjutnya saksi korban YUNITA br TARIGAN memberikan minuman tersebut kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING akan tetapi pada saat saksi korban SARMILA br SEMBIRING meminum minuman tersebut lidahnya terasa pahit sehingga ia memuntahkan minuman itu sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN selain merasakan lidahnya pahit ia juga merasa kepalanya pusing sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN pingsan tidak sadarkan diri. Bahwa melihat saksi YUNITA br TARIGAN tidak sadarkan diri selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING minta tolong kepada JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG untuk mengantar kedua saksi korban pulang kerumahnya sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG membonceng saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan posisi saksi korban YUNITA br TARIGAN berada ditengah-tengah sedangkan BOY mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motornya. Bahwa pada saat melintas di pemandian air panas yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG memberhentikan sepeda motor dengan alasan agar saksi korban YUNITA br TARIGAN dimandikan terlebih dahulu supaya ianya sadarkan diri sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY memapah saksi korban YUNITA br TARIGAN ke pinggir kolam pemandian air panas lalu menyuruh saksi korban SARMILA br SEMBIRING untuk memandikan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY pergi meninggalkan kedua saksi korban ditempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG kembali ke tempat pemandian air panas bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG, ERIK TARIGAN, JONO, KOMENG TARIGAN, DEDI TARIGAN, LIGAT SITEPU, BOY TARIGAN, IMAM SEMBIRING, SANDRI SEMBIRING, BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan JUDIKA TARIGAN. Bahwa selanjutnya ERIK

---

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





TARIGAN membuka baju saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan LIGAT SITEPU membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian menyiramkan air ke tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu ERIK TARIGAN menyentuh vagina (kemaluan) saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan menggunakan jari tangannya lalu mengkobel-kobel vaginanya secara bergantian dengan LIGAT SITEPU dan setelah LIGAT SITEPU selesai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah selesai selanjutnya bergantian dengan BOY TARIGAN menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya bergantian lagi dengan Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG menyetubuhi saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa pada saat saksi korban YUNITA br TARIGAN disetubuhi secara bergiliran, dari jarak + 3 (tiga) meter saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga dipegang vaginanya oleh SANDRI SEMBIRING yaitu dengan cara jari tangannya masuk kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara bergiliran dengan LIGAT SITEPU dan setelah selesai dilanjutkan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan menggunakan jarinya lalu bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA dan IMAM SEMBIRING akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI melihat seorang pendeta datang mendekat ke tempat pemandian air panas sambil mengatakan “ngapain disini ribut-ribut, jangan disini kalian ribut”. Bahwa kemudian saksi korban SARMILA br SEMBIRING segera memakaikan baju kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN memakaikan celana dalam dan celana panjang kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING serta BASTANTA TARIGAN juga menyempatkan diri untuk mengkobel-kobel kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ERIK TARIGAN dan LIGAT SITEPU membonceng saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan SANDRI SEMBIRING berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi menuju ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang dan kemudian disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, Terdakwa, saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain. Bahwa setibanya disana ERIK TARIGAN menarik secara paksa dan membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke salah satu pondok yang ada di situ kemudian memeluk menciumi pipi, bibir, leher dan memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan kuat sehingga tidak bisa bergerak lalu memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berdiri dibelakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu meremas-remas payudara sambil mengkobel-kobel vagina saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang kemudian SANDRI SEMBIRING mengeser Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dengan posisi yang sama yaitu dari belakang saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bergantian dengan ERIK TARIGAN. Bahwa setelah selesai selanjutnya ERIK TARIGAN membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke tempat saksi korban YUNITA br TARIGAN berada, dimana pada waktu itu saksi korban SAMILA br SEMBIRING melihat bahwa Terdakwa berdiri di dekat saksi korban YUNITA br TARIGAN yang mana pada saat itu saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan sudah tidak memakai sehelai pakaian (telanjang) dan dikerubungi oleh banyak laki-laki sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING memakaikan baju dan celana kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa kemudian ERIK TARIGAN pergi berbonceng tiga dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan Terdakwa sedangkan SANDRI SEMBIRING bonceng tiga dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan LIGAT SITEPU menuju ke lokasi gereja Khatolik yang terletak di Desa

---

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang diikuti oleh Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan teman-temannya yang lain.

- Bahwa setibanya di lokasi gereja Khatolik tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 Wib oleh SANDRI SEMBIRING, LIGAT SITEPU, BASTANTA TARIGAN alias TANTA, IMAM SEMBIRING, DEDI TARIGAN dan KOMENG TARIGAN membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN kebelakang gereja Khatolik dengan disusul oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG. Bahwa kemudian saksi korban YUNITA br TARIGAN dibaringkan diatas tanah selanjutnya LIGAT SITEPU membuka dan menurunkan celana saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu dengan menggunakan jari tangannya kemudian mengkobel-kobel vagina saksi korban YUNITA br TARIGAN bergantian dengan BASTANTA TARIGAN alias TANTA, Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, DEDI TARIGAN, IMAM SEMBIRING dan terakhir dilakukan oleh KOMENG TARIGAN.
- Bahwa pada saat itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING datang kebelakang gereja Khatolik dengan maksud hendak melihat keadaan temannya saksi korban YUNITA br TARIGAN akan tetapi pada saat itu ERIK TARIGAN langsung menarik tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING secara paksa kedepan halaman gereja Khatolik yang diikuti oleh Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI. Bahwa sesampainya didepan halaman gereja Khatolik selanjutnya Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI menarik paksa tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian menyandarkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke dinding gereja Khatolik lalu mencium pipi, leher, bibir dan menekan tubuh saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga tidak bisa bergerak. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI meremas-remas payudara saksi korban SARMILA br SEMBIRING sedangkan tangan kiri Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI masuk kedalam celana dalam lalu merabara-raba dan mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING merasa kesakitan selanjutnya mendorong badan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI sambil mengatakan "awas kau"←



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memeluk saksi korban SARMILA br SEMBIRING dari arah depan lalu membaringkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING di halaman gereja Khatolik tersebut selanjutnya memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa setelah Terdakwa selesai selanjutnya LIGAT SITEPU, SANDRI SEMBIRING, IMAM SEMBIRING beserta dengan yang lainnya dimana saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak ingat datang secara bergantian mengkobel-kobel kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING menangis dan mengatakan “udah pergi kalian semua, kalau gak, kulaporkan kalian nanti”← sehingga Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bersama dengan teman-temannya menjauh teman-temannya menjauh kemudian pergi meninggalkan kedua korban didepan gereja tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING melintas dengan mengendari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga kedua saksi korban berhenti. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan kedua saksi korban pergi ke gubuk pemandian air panas gudang yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang sehingga keempatnya pergi dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berboncengan dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Bahwa setibanya di pemandian air panas, Terdakwa membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN ke salah satu gubuk / pondok yang ada di situ sedangkan Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga membawa saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke gubuk / pondok yang jarak ± 100 (seratus) meter dari gubuk / pondok Terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN berada.
- Bahwa di gubuk / pondok tersebut Terdakwa memeluk tubuh saksi korban YUNITA br TARIGAN sambil mencium pipi dan bibir saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan posisi keduanya berbaring diatas pondok kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan saksi korban YUNITA br

---

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



TARIGAN. bahwa pada saat itu tiba-tiba seorang laki-laki yang bernama saksi PERSADANTA BARUS alias DANTUK datang lalu menyenter ke arah terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga terdakwa marah lalu mengatakan “ganggu acara saja pun kau”←. Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri lalu keluar dari pondok tersebut kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN menuju ke gereja Khatolik yang ada di Desa Penen. Bahwa setibanya disana terdakwa kembali memegang-megang payudara saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang : tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin luar : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin dalam : Ruptur Hymen jam 12,01,03,07 dan jam 9

Kesimpulan : Selaput dara robek.

dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 445.108/V/RSUD/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban SARMILA br SEMBIRING di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam , dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan

Leher : tidak dijumpai kelainan

Dada : tidak dijumpai kelainan

Punggung : tidak dijumpai kelainan

Pinggang: tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan

---

*Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*





Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin : selaput dara utuh.

Kesimpulan :

Alat Kelamin : selaput dara utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2016 No.Reg.Perkara PDM-444/LPKAM/Euh.2/10/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA TARIGAN, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap anak", melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA TARIGAN dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti :
  - 1 (Satu) celana pendek warna hitam gambar tengkorak;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan THE BLAST;
  - 1 (Satu) baju kaos tanpa lengan (tangtop) warna biru;
  - 1 (Satu) bh warna pink;
  - 1 (Satu) celana dalam warna biru muda;
  - 1 (Satu) celana tidur panjang warna merah dengan gambar Hello Kitty;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna merah dengan tulisan ELSTEEES;
  - 1 (Satu) baju/jaket lengan panjang warna hitam
  - 1 (Satu) celana dalam warna pink.Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara a.n. terdakwa SURIADI ARISTON GINTING Alias ADI.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) celana pendek warna hitam gambar tengkorak;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan THE BLAST;
  - 1 (Satu) baju kaos tanpa lengan (tangtop) warna biru;
  - 1 (Satu) bh warna pink;
  - 1 (Satu) celana dalam warna biru muda;
  - 1 (Satu) celana tidur panjang warna merah dengan gambar Hello Kitty;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna merah dengan tulisan ELSTEES;
  - 1 (Satu) baju/jaket lengan panjang warna hitam
  - 1 (Satu) celana dalam warna pink

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara PETRUS SEMBIRING;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:03/Akta.Pid/2017/PN.Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari

---

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Permintaan banding Nomor:03/Akta.Pid/2017/PN.Lbp dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pidana hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara atas nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap kedua saksi korban (SARMILA br SEMBIRING dan YUNITA br TARIGAN) akan tetapi mengingat terhadap putusan tersebut sikap terdakwa adalah tidak menerima sehingga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding maka oleh karena itu kami Penuntut Umum juga menyikapi hal tersebut dengan mengajukan banding.
- Bahwa oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :
  - o Menerima Permohonan Banding dan menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
  - o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
  - o Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan (Requisitoir) dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-444/LPKAM/Euh.2/10/2016 yang telah kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada tanggal 09 Desember 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan

---

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam dengan surat Nomor:W2-U/1561/HN.01.10/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak secara tegas serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut :
  - a. Tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan,
  - b. Peristiwa Hukum yang di dakwakan maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas,
  - c. Dasar penerapan hukum yang tidak benar

Oleh karena itu Memori Banding tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota pembelaan/Pledooi atas nama Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alas DANA yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2016 dan juga oleh Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tanggal 17 Desember 2016.
2. Surat Pernyataan atau Surat Keterangan yang turut dilampirkan yaitu :
  - a. Surat Keterangan Pengakuan PERSADANTA BARUS dan NORMAL SEMBIRING tanggal 24 Juli 2016,
  - b. Surat Kronologis Kejadian tanggal 24 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SEJAHTERA TARIGAN, JHON PAUL TARIGAN, EVA br GINTING dan BELLY LEISEN GINTING.
  - c. Surat Keterangan atau Pernyataan SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (terdakwa berkas terpisah) tanggal 14 Agustus 2016.
  - d. Surat Keterangan tanggal 19 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh PERSADANTA BARU, BENTENG TARIGAN, ESRON BARUS dan JESAYA TARIGAN.
  - e. Surat Keterangan atau pernyataan JHON PAUL TARIGAN dan SEJAHTERA TARIGAN tanggal 24 Juli 2016.
  - f. Surat Keterangan yang dibuat oleh masyarakat Desa Penen Kec. Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang yang diketahui oleh Kepala Dusun BENTENG TARIGAN yang dibuat tanggal 19 Juli 2016 beserta fotocopy KTP masyarakat Desa Penen Tersebut.

---

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut fakta-fakta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili dan memutus Perkara Pidana No. 2029/Pid.B/2016/PN-Lbp atas nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA Tentang Tindak Pidana melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak memenuhi ketentuan KUHP dimana tidak mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung atas peristiwa dakwaan yang didakwakan kepada Terbanding (Terdakwa).

## TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang Hakim Keliru Menerapkan Hukum
  - a. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dimana Penuntut Umum mendakwa dan menuntut tindak pidana turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedangkan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam Mengadili Perkara Pidana No. 2029/Pid.B/2016/PN-Lbp atas nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA Tentang Tindak Pidana melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

---

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





b. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS pada tanggal 19 Mei 2016 tentang dugaan perbuatan cabul belumlah jelas kronologis peristiwanya dimana belum menunjukkan siapa saksi-saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung peristiwa tersebut, kapan dan dimana sebenarnya perbuatan tindak pidana dugaan cabul telah terjadi sesuai dengan laporan dan kapasitas terdakwa atau terbanding adalah sebagai apa didalam dugaan perbuatan cabul tersebut.

**2. Tentang Jaksa Penuntut Umum Keliru Dalam Mengajukan Memori Banding**

a. Bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Banding tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) lembar dimana membuat dan menyampaikan di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana pendek warna hitam gambar tengkorak,
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan THE BLAST,
- 1 (satu) baju kaos tanpa lengan (tangtop) warna biru,
- 1 (satu) BH warna pink,
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda,
- 1 (satu) celana tidur panjang warna merah dengan gambar Hello Kitty,
- 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dengan tulisan ELSTESS,
- 1 (satu) baju/jaket lengan panjang warna hitam,
- 1 (satu) celana dalam warna pink

Dimana seluruhnya dipergunakan berkas perkara PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Dari keterangan di atas jelas bahwa Penuntut Umum tidak melihat secara jelas dan pasti amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

---

*Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



yang memutuskan dalam tindak pidana terbanding (terdakwa) yaitu Tindak Pidana melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahwa alasan-alasan/dalil-dalil yang diajukan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan mengadili perkara atas nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap kedua saksi korban (SARMILA br SEMBIRING dan YUNITA br TARIGAN) di mana terbanding (terdakwa) tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengajukan banding sehingga Penuntut Umum juga melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dari keterangan di atas jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan memori banding tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan siapa yang sebenarnya korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terbanding (terdakwa) apakah saksi korban SARMILA br SEMBIRING atau saksi korban YUNITA br TARIGAN atau kedua-duanya sebagai korban.

- c. Bahwa Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di dalam Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Medan yaitu melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sangat berbeda dengan amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Tindak Pidana melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari keterangan di atas jelas bahwa Penuntut Umum melakukan copy paste terhadap memori banding yang dibuatnya tanpa melihat amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga terhadap penerapan hukum yang dibuat berbeda satu dengan yang lainnya.

3. Peristiwa Kronologis Dugaan Perbuatan Cabul Yang Perlu Diketahui Pengadilan Tinggi Medan Dan Juga Penuntut Umum (hal yang terkait dengan peristiwa yang di sebut di atas akan diuraikan secara garis besarnya di bawah ini )

---

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



- 3.1. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak ada menyebutkan secara pasti tanggal kejadian perbuatan cabul yang didakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
- 3.2. Bahwa tidak ada menguraikan secara jelas tindak pidana dugaan cabul beserta waktu kejadian peristiwa cabul yang didakwakan dan tempat kejadian telah dilakukannya perbuatan cabul tersebut. Disini Majelis Hakim PN Lubuk Pakam masih menduga-duga apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan di pemaduan air panas atau di gereja.
- 3.3. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat merumuskan dan menyimpulkan satu tindak pidana percabulan yang harus dilakukan dengan cermat, jelas, terarah dan lengkap dalam tindak pidana percabulan yang di adili.
- 3.4. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak adapat membuktikan keseluruhan isi dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam mengambil keputusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, seharusnya hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat di jadikan alasan oleh Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
- 3.5. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa di hadapan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam (dipersidangan) tidak ada secara pasti menyebutkan kejadian yang sebenarnya semuanya berdasarkan asumsi-asumsi atau dugaan. Tidak ada yang melihat secara langsung, mendengar dan mengetauinya atas dugaan perbuatan cabul tersebut.  
Kami penasehat hukum terbanding (terdakwa) melihat kesaksian saksi PERSADANTA BARUS (memberi kesaksian di persidangan) dan NORMAL SEMBIRING berdasarkan surat keterangan pengakuan pada tanggal 24 Juli 2016 dimana saksi PERSADANTA BARUS dan NORMAL SEMBIRING melihat terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi korban YUNITA br TARIGAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sedang duduk berduaan dimana terdakwa dan saksi korban dalam berpakaian lengkap dan saksi PERSADANTA BARUS dan NORMAL SEMBIRING menyenteri mereka dengan lampu baterai dan setelah itu menegur dan mereka (DANA TARIGAN dan YUNITA br TARIGAN pergi dari tempat mereka berduaan di pemandian air Panas).



3.6. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang jelas dan pasti siapa mengetahui secara pasti peristiwa dugaan cabul yang didakwakan pada kejadian tanggal 23 Mei 2016 di gereja. Jelas disini pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam hanya menggunakan asumsi-asumsi atau dugaan.

3.7. Bahwa Peristiwa kejadian yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS yaitu tanggal 19 Mei 2016 jelas terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada pada tempat tersebut, tetapi dibuat seolah-olah terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berada di tempat kejadian tersebut dan dikembang-kembangkan dengan cara membuat cerita yang dapat mengkriminalisasi terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

Kami penasehat hukum terbanding (terdakwa) menolak peristiwa dugaan perbuatan cabul yang dilaporkan oleh saksi RUSNI br BARUS berdasarkan laporan tanggal 19 Mei 2016. Kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim PT Medan melihat kronologis kejadian yang sebenarnya yang dibuat oleh SEJAHTERA TARIGAN, JHON PAUL TARIGAN, EVA br GINTING, dan BELLY LAISEN GINTING yang dibuat tanggal 24 Juli 2016, (kami penasehat hukum terdakwa melihat dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili tidak mempertimbangkan dan mendudukkan kronologis kejadian yang sebenarnya).

3.8. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat mendudukkan secara pasti kejadian peristiwa perbuatan cabul yang di dakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dimana perlu diketahui saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING adanya menyebutkan pelaku dugaan perbuatan cabul ada sebanyak 15 (lima belas) orang.

3.9. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat menemukan bukti yang diajukan dipersidangan adanya perbuatan cabul yang di adili oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam.

3.10. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana berdasarkan surat dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang

---

*Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, tetapi mengadili hanya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3.11. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam memeriksa kesaksian yang diberikan saksi RUSNI br BARUS, saksi RATNA br BARUS dan saksi SITI HALIJAH br BARUS tidak dapat menunjukkan perbuatan pidana cabul yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak ada merasakan dan mengetahui kejadian perbuatan cabul yang menimpa dirinya, dan baru mengetahui setelah diceritakan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING. Dan yang paling tidak dimengerti saksi korban SARMILA br SEMBIRING berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan PN Lubuk Pakam dengan berkas terpisah juga mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa lain. Jadi bagaimana mungkin bisa mengetahui dan melihat kejadian yang menimpa saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan berdasarkan cerita yang dibuat perbuatan cabul tersebut berbeda lokasi atau tempat kejadian yang menimpa kedua saksi korban yang telah disebutkan di atas. Di sini jelas bahwa saksi-saksi yang telah disebutkan di atas tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan dugaan percabulan yang dilakukan oleh terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

3.12. Bahwa saksi-saksi RUSNI br BARUS, saksi RATNA br BARUS, saksi SITI HALIJAH br BARUS mempunyai hubungan yang sangat dekat dalam hubungan kekeluargaan sehingga dalam memberikan keterangan sangat diragukan kejelasan dan kepastian perbuatan cabul tersebut dengan kata lain saksi-saksi tersebut seolah-olah melakukan pengkriminalisasi kejadian dengan bentuk cerita yang ditimpahkan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

3.13. Bahwa saksi terdakwa PETRUS SEMBIRING alias GEDENG jelas-jelas menyatakan tidak ada melihat kejadian yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN, demikian juga dengan saksi terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.

3.14. Bahwa saksi PERSADANTA BARUS alias DATUK hanya melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 di gubuk

---

*Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*





pemandian air panas dalam bercerita-cerita saja dan tidak mengetahui apa yang mereka ceritakan.

3.15. Bahwa saksi PERSADANTA BARUS alias DATUK tidak ada menyebutkan melihat keberadaan saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA di Gereja.

3.16. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak ada memerintahkan dan atau mengundang saksi ahli untuk dapat memperjelas dan mengetahui kejadian peristiwa lebih sempurna sehingga tidak terjadi penduga-dugaan atau asumsi dalam peristiwa percabulan tersebut, kami penasehat hukum terdakwa memohon untuk dapat menghadirkan saksi ahli untuk dapat memberi keterangan/penjelasan dalam peristiwa percabulan tersebut dan juga tidak ada mengundang atau menghadirkan Dokter yang mengeluarkan surat visum terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

3.17. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam belum memeriksa seluruh saksi-saksi ade carge dalam peristiwa perbuatan cabul. Kami penasehat hukum terdakwa memohon Majelis Hakim PT Medan untuk dapat memeriksa saksi ade carge tersebut.

3.18. Bahwa Majelis Hakmi PN Lubuk Pakam dalam penafsiran penerapan hukum peristiwa dugaan perbuatan cabul hanya memperhatikan dan menganalisa seluruhnya berdasarkan keterangan saksi-saksi RUSNI br BARUS, RATNA br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS dan keterangan saksi PERSADANTA BARUS, seharusnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam mempertimbangkan juga berdasarkan surat keterangan Masyarakat Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang dalam surat keterangannya tanggal 19 Juli 2016, yang diketahui oleh Kepala Dusun BENTENG TARIGAN, yang menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan keributan di Desa Penen.

3.19. Bahwa kami penasehat hukum terbanding (terdakwa) PERDANANTA TARIGAN alias DANA memohon kepada Majelis Hakim PT Medan supaya melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak melihat surat keterangan yang dibuat oleh PERSADANTA BARUS, ESRON BARUS, BENTENG TARIGAN, JESAYA TARIGAN tertanggal 19 Juli 2016 dimana saksi korban YUNITA br TARIGAN dan

---

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



saksi korban SARMILA br SEMBIRING di hadapan keluarganya menyatakan nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ikut dalam tindakan asusila/cabul yang didakwakan kepadanya, saksi korban YUNITA br TARIGAN juga menyatakan bahwa saksi korban hanya berpacaran dan tidak pernah diganggu atau dicabuli.

3.20. Bahwa kami penasehat hukum terbanding (terdakwa) melihat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan surat keterangan atau pernyataan yang dibuat SURIADI ARISTON GINTING alias ADI yang dibuat tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 tidak ada bertemu dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA karena yang didengar terdakwa ADI (berkas terpisah) bahwa terdakwa PERDANANTA TARIGAN berada di rumah orang tuanya sehari-hari bersama teman-temannya. Juga saksi terdakwa ADI menyatakan baru berjumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN hari senin tanggal 23 Mei 2016 yang pergi bersama-sama dan secara kebetulan berjumpa dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang bersama-sama pergi menuju pemandian air panas tempat wisata di Desa Penen. Sepengetahuan dan seingat saksi terdakwa ADI bahwa tanggal 23 Mei 2016 tidak ada melihat perbuatan cabul yang dilakukan sepanjang mereka bersama-sama di gubuk pemandian air panas Desa Penen.

4. Jaksa Penuntut Umum Tidak Menghadirkan Dokter Yang Membuat Surat Visum Di Dalam Persidangan Negeri Lubuk Pakam Tidak Dihadirkan Dokter Yang Membuat Visum Untuk Dapat Menjelaskan Keterangan Visum Yang Dibuat Apakah Peristiwa Yang Didakwakan (Didituntut) Khususnya Hal Robeknya Selaput Dara Dari Saksi Korban YUNITA br TARIGAN Dalam Peristiwa Tanggal 19 Mei 2016 dan Juga Seluruh Tubuh Dari Saksi Korban YUNITA br TARIGAN dan SARMILA br SEMBIRING.

Kami Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) melihat bahwa belum terungkapnya secara jelas dan pasti peristiwa dugaan perbuatan cabul yang terjadi tanggal 19 Mei 2016 yang dilaporkan ke polisi oleh RUSNI br BARUS.

Berdasarkan Uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Penuntut Umum.

---

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam Memori Banding.
3. Berkenan Memutuskan dan Mengadili Perkara ini dengan :
  - 3.1. Menyatakan peristiwa dugaan percabulan yang didakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak jelas dan kabur.
  - 3.2. Menyatakan penerapan hukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana tetapi Majelis Hakim Lubuk Pakam mengadili hanya berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - 3.3. Menyatakan membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam di dalam mengadili tindak pidana percabulan No. 2029/Pid.B/2016/PN-Lbp.
  - 3.4. Menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.
  - 3.5. Membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
  - 3.6. Membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari tahanan;
  - 3.7. Mengembalikan nama baik PERDANANTA TARIGAN alias DANA di masyarakat.
  - 3.8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung

*Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 Pebruari 2017 setelah bderkas perkara berada ditangan majelis hakim tingkat banding dan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat Nomor:W2-U/1328/HN.01.10/II/20127 tanggal 17 Pebruari 2017 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **TENTANG KRONOLOGIS/PERISTIWA HUKUM YANG SEBENARNYA**

### **KRONOLOGIS HUKUM.**

Bahwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bekerja selama ini di Aceh karena sulitnya lapangan kerja di tempat tinggalnya (Desa Penen), PERDANANTA TARIGAN alias DANA pada tanggal 14 Mei 2016 datang ke Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang dalam rangka pentas seni budaya.

Bahwa tanggal 19 Mei 2016 PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada melakukan aktivitas/kegiatan di luar rumah dan sepanjang seharian berada di rumah orang tuanya di Desa Penen yang sesuai dengan pernyataan JONPAUL TARIGAN dan SEJAHTERA TARIGAN di mana PERDANANTA TARIGAN seharian berada di rumah dan tidak ada aktivitas di luar. Pada tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2016 berada di Desa Kuta Tualah Kabupaten Deli Serdang tempat Bapak Udanya (adik kandung dari bapak PERDANANTA TARIGAN alias DANA karena membantu mengurus kolam ikan milik Bapak Udanya), setelah itu baru bertemu dengan korban YUNITA br TARIGAN pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 dimana mereka bersama-sama berbincang-bincang dan tidak ada perbuatan cabul yang dilakukan, mereka berbicara-bicara di gubuk dimana gubuk tersebut adalah tempat objek wisata pemandian air panas yang banyak di kunjungi dan dilalui banyak orang. Gubuk tersebut sangatlah jelas di siang hari sampai sorenya dan bila di malam hari karena tidak ada alat penerangan maka sangatlah gelap dan tidak Nampak bila mana ada aktivitas di dalam gubuk tersebut. Bahwa antara tersangka dan korban sebagai pemuda dan pemudi yang saling jatuh cinta, maka mereka asyik berbincang-bincang dan setelah agak malam mereka berpisah ke rumah masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANANTA TARIGAN alias DANA terkejut dan heran setelah mendengar desas desus adanya peristiwa percabulan yang di tuduhkan kepadanya karena apa yang di tuduhkan tersebut tidak pernah dilakukan terhadap YUNITA br TARIGAN, karena menganggap kronologis/peristiwa hukum yang di buat dan disampaikan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan oleh Penuntut Umum tidaklah benar dan jelas hanya satu karangan saja (PERISTIWA TERSEBUT BENAR BENTUK KARANGAN DAN CERITA YANG DI KEMBANG-KEMBANGKAN OLEH SAKSI KORBAN SARMILA br SEMBIRING).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati sudi kiranya memeriksa kembali sebagai saksi yang belum di periksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berhubung Majelis Hakim pada saat itu hanya mengizinkan 3 (tiga) orang saja yang di periksa sebagai saksi ade charge dimana yang diajukan ada 9 (sembilan) orang, dengan alasan waktu yang tidak mencukupi.

Adapun 6 (enam) orang yang belum diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut :

1. Nama : ESRON BARUS  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Dusun III Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
2. Nama : JESAYA TARIGAN  
Umur : 48 Tahun  
Alamat : Dusun III Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
3. Nama : JONPAUL TARIGAN  
Umur : 25 Tahun  
Alamat : Dusun I Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
4. Nama : SEJAHTERA TARIGAN  
Umur : 23 Tahun  
Alamat : Dusun III Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
5. Nama : NORMAL SEMBIRING  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
6. Nama : EVA BR GINTING  
Umur : 36 Tahun  
Alamat : Dusun III Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.

Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati sudi kiranya memeriksa dan mengetahui secara jelas kronologis peristiwa yang terjadi di Desa Penen Kec. Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang terhadap saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan YUNITA br TARIGAN.

Bahwa kejadian yang dituduhkan dan dilaporkan ke Polisi oleh orang tua YUNITA br TARIGAN yaitu RUSNI br BARUS yang menyebutkan kejadian

---

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





peristiwa tersebut tanggal 19 Mei 2016 tidaklah beralasan berdasarkan keterangan saksi-saksi RUSNI br BARUS, SITI br BARUS, RATNA br BARUS, PERSADANTA BARUS dimana di persidangan jelas tidak mengetahui secara pasti kejadian percabulan yang di dakwakan kepada Tersangka. keterangan terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, terdakwa PETRUS SEMBIRING alias terdakwa GEDENG dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA jelas menyebutkan di depan persidangan tidak pernah mengakui dan menerima perbuatan cabul yang didakwakan kepada mereka, di depan persidangan mereka mengakui dan menyebutkan dalam proses pembuatan BAP di Kantor Polres Deli Serdang Lubuk Pakam telah dilakukan Intimidasi dalam proses pemeriksaan, dan khususnya PERDANANTA TARIGAN alias DANA mendapat perlakuan yang sama intimidasi yang dilakukan oleh Kanit dan Kasat PPA sesuai dengan pernyataan terdakwa di depan persidangan. Secara khusus saksi terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI menyebutkan berdasarkan surat pernyataan bahwa tanggal 19 Mei 2016 tidak pernah berjumpa dengan PERDANANTA TARIGAN alias DANA (*surat pernyataan terlampir di belakang*).

Bahwa perlu diketahui peristiwa yang terjadi di Desa Penen berdasarkan keterangan dan cerita yang dimulai dari saksi korban SARMILA br SEMBIRING dimana menceritakan kejadian-kejadian yang hanya dia ketahuinya sendiri, sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada dirinya.

Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati, mohon kiranya mengetahui bahwa bagaimana watak dan sifat perilaku kehidupan pribadi dari saksi korban YUNITA br TARIGAN dan SARMILA br SEMBIRING dimana mereka berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh masyarakat suka keluar malam dan tidak betah tinggal di rumah, dan suka meminum minuman yang bukan sepatasnya untuk anak sekolah khususnya wanita (*surat pernyataan terlampir di belakang*).

Majelis Hakim PT Medan yang terhormat mohon kiranya mengetahui secara jelas kronologis peristiwa yang sebenarnya dan tidak melakukan asumsi-asumsi/dugaan tetapi melihat secara jelas kejadian yang sebenarnya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang bukan melakukan perbuatan pidana, dan memohon supaya melakukan pemanggilan saksi-saksi yang belum diperiksa di pengadilan.

#### **FAKTA PERSIDANGAN**

*Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,*

---

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengungkapan fakta persidangan ini, patut kami tegaskan kami perlu kembali menulis ulang dengan menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan persidangan a quo karena begitu banyaknya fakta persidangan yang tidak diungkapkan atau terjadinya kesalahan dalam pengungkapan fakta persidangan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum di PN Lubuk Pakam. Terlihat jelas, fakta-fakta persidangan yang diungkapkan Rekan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutanannya merupakan “copy paste” atau “contekan” langsung dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian dalam perkara a quo, padahal begitu banyak uraian dalam BAP Kepolisian baik pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan. Dan, seharusnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam terlibat dalam persidangan dalam menarik kesimpulan berdasarkan sisi pandang kronologis peristiwa yang sebenarnya hanya berpatokan pada fakta persidangan sesungguhnya dan bukan pada uraian BAP Kepolisian.

Dalam pandangan kami selaku penasihat hukum terdakwa, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

1. Saksi RUSNI br BARUS (ibu saksi korban YUNITA br BARUS), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari saksi korban YUNITA br TARIGAN dan benar selama ini saksi korban YUNITA br TARIGAN tinggal satu rumah dengan kakak kandung saksi yaitu saksi RATNA br BARUS.
  - Bahwa benar saksi RATNA br BARUS pernah bercerita kepada saksi bahwasannya saksi korban YUNITA br TARIGAN sudah mulai jahat dan telah dicabuli oleh teman-temannya sehingga saksi langsung menjumpai saksi korban YUNITA br TARIGAN untuk menanyakan kebenarannya.
  - Bahwa ketika saksi bertanya kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN sehubungan dengan apakah benar dirinya telah dicabuli oleh teman-temannya akan tetapi pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN hanya diam saja.
  - Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING sehubungan dengan apa yang terjadi pada anak saksi sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwasannya benar pada hari kejadian ketika saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN hendak membeli kartu hp, ditengah perjalanan keduanya diberhentikan oleh seseorang yang menawarkan minuman kepada keduanya.
  - Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwasannya saksi korban YUNITA br TARIGAN meminum minuman tersebut sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN pingsan dan tidak sadarkan diri lalu saksi korban SARMILA br SEMBIRING membawa dan mencuci muka saksi korban YUNITA br TARIGAN ke Pemandian Air Panas akan tetapi pada waktu itu banyak laki-laki yang kemudian datang ke

---

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



Pemandian Air Panas tersebut lalu mengganggu saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa benar pada waktu itu juga saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwa korban YUNITA br TARIGAN yang masih dalam keadaan pingsan dibuka bajunya oleh orang yang tidak disebutkan namanya oleh saksi SARMILA br SEMBIRING kemudian memegang kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN yang ketika itu sudah dalam keadaan telanjang.
  - Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi yaitu sekitar bulan Mei 2016 namun saksi korban tidak ingat tanggal berapa tepatnya dan pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga menceritakan kepada saksi bahwasannya ada kira-kira 10 (sepuluh) orang laki-laki yang datang di malam kejadian anak saksi dicabuli namun saksi korban SARMILA br SEMBIRING hanya menyebutkan 2 (dua) nama saja yaitu ERIK TARIGAN dan DANA TARIGAN dimana menurut keterangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pada malam kejadian itu yang memegang tangan saksi korban YUNITA br TARIGAN adalah DANA TARIGAN sehingga saksi segera melaporkan keduanya orang tersebut ke Kantor Polisi sedangkan untuk pelaku lainnya saksi hanya mengetahuinya dari pengembangan yang dilakukan oleh Polisi.
2. Saksi SITI br BARUS (ibu saksi korban SARMILA br SEMBIRING), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan benar saksi RATNA br BARUS pernah datang kepada saksi dan menceritakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 di Pemandian Air Panas saksi korban SARMILA br SEMBIRING telah dicabuli oleh orang lain sehingga saksi menanyakan kebenarannya kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
  - Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwasannya benar payudara dan kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING telah dipegang-pegang oleh orang lain yang terdiri dari banyak lelaki namun pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING hanya menyebutkan 2 (dua) nama saja yaitu ERIK dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwa tempat kejadiannya adalah di gubuk Pemandian Air Panas Gudang dimana setelah saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan peristiwa tersebut, keesokan paginya saksi ada bertemu dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dimana saksi korban YUNITA br TARIGAN mengaku tidak mengetahui siapa pelaku pencabulan tersebut.
3. Saksi RATNA br BARUS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING pernah cerita kepada saksi bahwasannya saksi korban YUNITA br TARIGAN pernah dicabuli oleh banyak orang sedangkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING ditarik secara paksa oleh salah satu pelaku kebelakang gereja.
  - Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi bahwa pada waktu kejadian saksi korban SARMILA br SEMBIRING



hendak pergi akan tetapi salah satu pelaku menahan tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan tidak memperbolehkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi dari situ.

- Bahwa benar ketika saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi, saksi korban SARMILA br SEMBIRING hanya menyebutkan 2 (dua) nama pelaku saja yaitu saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan ERIK.
4. Saksi PERSADANTA BARUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 23 tahun 2016 namun bulannya saksi tidak ingat pada waktu malam hari, saksi melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA sedang duduk-duduk di dalam gubuk yang berada di Pemandian Air Panas Gudang.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat yang dilakukan oleh saksi korban YUNITA br TARIGAN dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN adalah seperti orang berpacaran, duduk-duduk di dalam gubuk sambil berpelukan lalu saksi menyenteri keduanya akan tetapi pada waktu itu TERDAKWA PERDANANTA TARIGAN mengatakan "nganggu acara saja kau!" sehingga saksi pun pergi dari tempat tersebut sedangkan TERDAKWA PERDANANTA TARIGAN dan YUNITA br TARIGAN juga pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Penungkiren.
  - Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 saksi pergi bekerja untuk memuat batu kedalam truck colt diesel di Desa Penen sampai dengan pukul 03.30 wib sehingga saksi tidak berada di rumahnya yang terletak di Pemandian Air Panas Gudang dan tidak mengetahui sebelumnya ada peristiwa apa yang terjadi di tempat tersebut.
5. Saksi SARMILA br SEMBIRING (saksi korban), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 wib saksi korban SARMILA br SEMBIRING pergi bersama saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Peria-ria untuk memberi kartu handphone akan tetapi setibanya di toko yang menjual kartu tersebut ternyata tokonya sudah tutup sehingga saksi SARMILA br SEMBIRING bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN segera kembali pulang kerumah.
  - Bahwa benar di tengah perjalanan menuju pulang tiba-tiba di depan sebuah warnet saksi SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan bertanya kepada saksi SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN tentang keberadaan MAYU.
  - Bahwa benar tidak lama kemudian BOY TARIGAN, HERDI TARIGAN dan GUNAWAN SEMBIRING datang ikut bergabung dengan saksi SARMILA br SEMBIRING, saksi korban YUNITA br TARIGAN dan JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG yang selanjutnya mereka menawarkan minuman kepada saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan mengatakan "jika kalian tidak minum ini maka kalian tidak boleh pulang!"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mau meminum minuman tersebut akan tetapi saksi korban YUNITA br TARIGAN meminum minuman tersebut sehingga ia pusing lalu pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa ketika JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan teman-temannya menawarkan minuman tersebut kepada saksi SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN benar pada waktu itu saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG tidak ada.
- Bahwa benar setelah saksi korban YUNITA br TARIGAN pingsan dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING meminta diantarkan pulang kerumah sehingga JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY TARIGAN bersedia untuk mengantar.
- Bahwa benar pada waktu itu JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG berboncengan dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING satu sepeda motor sedangkan BOY TARIGAN ikut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lain namun pada waktu itu saksi SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak diantar pulang kerumah melainkan dibawa ke Pemandian Air Panas Desa Penen.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING bertanya mengapa dibawa ke tempat Pemandian Air Panas tersebut namun ketika itu JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY TARIGAN mengatakan dan menyuruh saksi korban SARMILA br SEMBIRING untuk memandikan korban YUNITA br TARIGAN terlebih dahulu sebelum diantar pulang kerumah.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban YUNITA br TARIGAN dibawa oleh salah satu dari lelaki tersebut namun saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mengetahui siapa laki-laki yang membawa saksi korban YUNITA br TARIGAN karena pada waktu itu lampu mati sehingga keadaan menjadi gelap.
- Bahwa benar pada waktu itu laki-laki yang bernama ERIK TARIGAN datang lalu menarik tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui keberadaan dari saksi SURIADI ARISTON GINTING pada waktu di Pemandian Air Panas tersebut dimana pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN serta yang lainnya ada di Pemandian Air Panas tersebut ada sekitar  $\pm$  1 (satu) jam.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dibawa pergi menuju ke Pemandian Air Panas Gudang Desa Penen sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING menyusul ke sana.
- Bahwa benar setibanya saksi korban SARMILA br SEMBIRING di Pemandian Air Panas Gudang tersebut selanjutnya melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan telentang sudah tidak memakai celana dalam lagi dan dikelilingi oleh banyak laki-laki sehingga saksi korban

---

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





SARMILA br SEMBIRING mencari-cari celana dalam tersebut untuk dipakaikan lagi kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa benar ketika di berada di Pemandian Air Panas Gudang tersebut saksi korban SARMILA br SEMBIRING melihat saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berada di tempat tersebut sedangkan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada saksi korban SARMILA br SEMBIRING lihat.
- Bahwa benar selanjutnya ERIK TARIGAN datang dan menarik kembali tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING ke salah satu gubuk yang ada disitu kemudian meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN dibawa ke Gereja Katholik Desa Penen sehingga saksi korban SARMILA br SEMBIRING segera menyusul kesana.
- Bahwa benar setibanya saksi korban SARMILA br SEMBIRING di Gereja tersebut selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING menemukan saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan telentang di kelilingi oleh laki-laki lalu selanjutnya saksi SURIADI ARISTON GINTING menarik tangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING lalu meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan selanjutnya ERIK TARIGAN datang dan melakukan hal yang sama, namun pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak ada disetubuhi.
- Bahwa benar ketika di Gereja Khatolik tersebut saksi korban SARMILA br SEMBIRING ada melihat saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG ikut mengelilingi dan melihat-lihat saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING ada melihat keberadaan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG di Gereja Khatolik tersebut namun saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mengetahui apakah terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA ada di Gereja Khatolik atau tidak karena pada waktu itu keadaan gelap dan ramai orang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG disitu akan tetapi korban SARMILA br SEMBIRING dapat mengingat bahwa benar saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan ERIK TARIGAN ada menarik tangan, memegang payudara dan kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi YUNITA br TARIGAN ditengah jalan bertemu dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mengajak saksi korban SARMILA br SEMBIRING, saksi YUNITA br TARIGAN dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI ke Pemandian Air Panas Gudang.
- Bahwa benar setibanya disana saksi korban SARMILA br SEMBIRING bersama dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berada dalam satu gubuk sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN berada dalam satu gubuk dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.



- Bahwa benar ketika berada di dalam gubuk tersebut saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI ada mencium, meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi korban SARMILA br SEMBIRING namun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN karena berlainan gubuk.
- 6. Saksi YUNITA br TARIGAN (saksi korban), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 wib saksi korban YUNITA br TARIGAN ada mengajak saksi korban SARMILA br SEMBIRING membeli kartu handphone ke Desa Peria-ria namun setibanya disana toko tersebut sudah tutup sehingga saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING segera kembali pulang ke rumah.
  - Bahwa benar di perjalanan menuju pulang diberhentikan oleh JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY TARIGAN yang selanjutnya menanyakan keberadaan MAYU (pacar JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG) namun pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mengetahui keberadaan dari si MAYU tersebut.
  - Bahwa benar selanjutnya BOY TARIGAN menawarkan minuman kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING sambil mengatakan "minum ini kalau tidak kalian tidak bisa pulang!" lalu saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak mau meminum minuman tersebut sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN karena takut tidak dikasi pulang maka saksi korban YUNITA br TARIGAN meminum minuman tersebut.
  - Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mengetahui minuman apa yang ditawarkan tersebut namun pada waktu saksi korban YUNITA br TARIGAN meminumnya lidah terasa pahit lalu pusing dan pingsan tidak sadarkan diri serta tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.
  - Bahwa ketika JAKI ALEXANDER TARIGAN alias BOCENG dan BOY TARIGAN menawarkan minuman tersebut kepada saksi SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN benar pada waktu itu saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG tidak ada.
  - Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2016 waktu malam tersebut akan tetapi saksi korban SARMILA br SEMBIRING pernah cerita kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN bahwa pada tanggal tersebut saksi korban YUNITA br TARIGAN sudah disetubuhi oleh orang itu, namun tidak disebutkan namanya.
  - Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN bahwa saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI ada menarik tangannya namun tidak menceritakan apa yang terjadi selanjutnya.
  - Bahwa benar ketika saksi korban YUNITA br TARIGAN sadar dari pingsannya saksi korban YUNITA br TARIGAN sudah berada di Gereja dan



menemukan dirinya sudah berpakaian dimana pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING mengatakan bahwa yang memakaikan pakaian kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN adalah saksi korban SARMILA br SEMBIRING, selanjutnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING mengantarkan pulang saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- Bahwa benar terdakwa PERDANANTA TARIGAN tidak ada menceritakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2016 kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN adalah pacar dari terdakwa PERDANANTA TARIGAN namun saksi tidak mengetahui saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI adalah pacar dari saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi YUNITA br TARIGAN ditengah jalan bertemu dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mengajak saksi korban SARMILA br SEMBIRING, saksi YUNITA br TARIGAN dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI ke Pemandian Air Panas Gudang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi YUNITA br TARIGAN pergi berboncengan dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA sedangkan saksi SARMILA br SEMBIRING pergi berboncengan dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
- Bahwa benar setibanya di Pemandian Air Panas Gudang selanjutnya saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA masuk ke satu gubuk sedangkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI juga masuk ke satu gubuk yang berbeda / terpisah dari gubuk saksi korban YUNITA br TARIGAN dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
- Bahwa benar di dalam gubuk tersebut terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mencium, meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN namun tiba-tiba seorang laki-laki yang bernama saksi PERSADANTA BARUS datang sehingga terdakwa PERDANANTA TARIGAN mengatakan kepada laki-laki tersebut "nganggu acara saja kau!"
- Bahwa selanjutnya saksi PERSADANTA BARUS pergi dari tempat tersebut lalu saksi YUNITA br TARIGAN dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Gereja Khatolik.
- Bahwa benar setibanya di Gereja tersebut selanjutnya terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA memeluk dan mencium bibir saksi korban YUNITA br TARIGAN namun pada waktu itu tidak ada meremas-remas payudara saksi korban YUNITA br TARIGAN lalu setelah itu selesai kemudian saksi korban YUNITA br TARIGAN pulang ke rumah bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa benar ketika itu saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING di gubuk tersebut bersama dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.



7. Saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 wib saksi pergi bersama dengan ANTHONY menuju ke warung internet yang terletak di Desa Peria-ria namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN, saksi korban SARMILA br SEMBIRING, BOCENG dan BOY.
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat BOCENG, saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING berbonceng tiga sedangkan BOY TARIGAN mengikuti dari arah belakang dengan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama dengan ANTHONY pergi ke Desa Peria-ria untuk main internet akan tetapi setibanya disana warnet (warung internet) tersebut telah tutup sehingga saksi pergi ke Pemandian Air Panas.
  - Bahwa setibanya di Pemandian Air Panas tersebut sekitar pukul 22.00 Wib saksi melihat teman-temannya lain sudah pada berdatangan diantaranya : ERIK, IMAM, SANDRI, BASTANTA, DEDI, saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG, JONO, LIGAT SITEPU, BOY dan yang lainnya sedangkan saksi tidak melihat terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA ada di tempat tersebut.
  - Bahwa benar pada waktu itu kami bertanya kepada teman-teman yang ada disitu "mana perempuan tadi?" dan dijawab "lagi dimandikan".
  - Bahwa benar selanjutnya ERIK dan LIGAT masuk ke bawah air panas dimana pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun tiba-tiba seorang Pendeta datang dan mengatakan "ngapain kalian ribut-ribut" dan kami menjawab "ntar lagi kami pulang" lalu kedua saksi korban naik ke atas kemudian ERIK langsung membawa mereka pergi untuk diantar pulang.
  - Bahwa benar selanjutnya ditengah perjalanan saksi bertemu dengan IMAN dan menanyakan keberadaan kedua saksi korban dan IMAN mengatakan bahwa kedua saksi korban dibawah ke Pemandian Air Panas Gudang sehingga saksi pergi kesana karena takut kedua saksi korban diganggu oleh teman-temannya tersebut.
  - Bahwa benar setibanya disana saksi melihat kedua saksi korban sudah dibawah ke Gereja Khatolik sehingga saksi pun segera menyusul kesana.
  - Bahwa benar setibanya saksi di Gereja saksi melihat beberapa laki-laki telah ada disitu diantaranya : saksi PETRUS SEMBIRING, DEDI, KOMENG dan yang lainnya namun terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada.
  - Bahwa benar ketika tiba di Gereja seingat saksi waktu sudah menunjukkan pukul 00.30 Wib dan kedua saksi korban tidak ada diapa-apain atau diganggu namun pada waktu itu kami hanya melihat-lihat saksi korban YUNITA br TARIGAN saja karena baru pertama kali itu kami melihat perempuan mabok.
  - Bahwa benar selesai bercerita selanjutnya saksi kembali melihat-lihat dan ikut mengelilingi saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan yang lainnya namun pada waktu itu saksi dan yang lainnya tidak ada merab-raba (mengkobel-kobel) kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN pergi ke gubuk





sedangkan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga pergi satu gubuk.

- Bahwa benar pada waktu itu gubuk yang ditempati terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN berbeda / terpisah dari gubuk yang ditempati oleh terdakwa dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dimana alasan mengapa tidak bergabung saja dalam satu gubuk karena tidak enak cerita kalau gabung bersama-sama.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN didalam gubuk tersebut sedangkan yang dilakukan saksi dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING di dalam gubuk hanyalah cerita-cerita saja.
8. Saksi PETRUS SEMBIRING alias GEDENG (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 saksi bersama dengan JONO ada pergi ke tempat Pemandian Air Panas dan ketika di area parkir saksi bertemu dengan BOY, BOCENG, BASTANTA, ERIK dan yang lainnya namun saksi pada waktu itu tidak ada melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
  - Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 tersebut saksi juga tidak ada melihat terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA ada di Pemandian Air Panas tersebut.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2016 antara terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN.
  - Bahwa benar yang saksi lihat pada waktu itu berada di Gereja tersebut antara lain : saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI, TONI SEMBIRING, DEDI TARIGAN, SURANTA BARUS, JAHUDI TARIGAN, BASTANTA TARIGAN, LIGAT SITEPU, ERIK TARIGAN, ANTO SEMBIRING, KOMENG TARIGAN dimana yang saksi lihat orang-orang tersebut tidak ada melakukan perbuatan apa pun terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
  - Bahwa benar ketika itu TONY SEMBIRING mengatakan kepada saksi bahwasannya kedua korban tidak mau pulang dimana pada waktu itu saksi melihat saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI berdiri ramai-ramai dengan TONY SEMBIRING sehingga saksi bersama dengan JONO pulang.
9. Saksi BELLI LEISEN GINTING (saksi *ade charge*) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar sebelum terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA ditangkap, keluarga terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dengan ditemani oleh saksi pernah datang ke keluarga saksi korban namun pada waktu itu keluarga saksi korban mengatakan bahwa “kami tidak ada mengadakan siapa pun”.
  - Bahwa benar di pertemuan tersebut juga hadir saksi korban YUNITA br TARIGAN ditemani oleh orang tuanya serta keluarga yang lain dimana pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN sendiri mengatakan bahwa terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada melakukan perbuatan cabul akan tetapi keluarga saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mau membuat surat pernyataan.





10. Saksi ESRON BARUS (saksi *ade charge*) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN mengatakan bahwa antara saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mempunyai hubungan yaitu pacaran.
- Bahwa setelah kejadian dimana saksi tidak ingat kapan waktunya, pernah diadakan pertemuan keluarga antara saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan keluarga terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN sendiri mengatakan bahwa terdakwa PERDANANTA TARIGAN sendiri mengatakan bahwa terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada melakukan perbuatan cabul akan tetapi keluarga saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mau membuat surat pernyataan.

11. Saksi BENTENG TARIGAN (saksi *ade charge*) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar selaku Kepala Desa, saksi pernah menemani keluarga PERDANANTA TARIGAN alias DANA datang ke keluarga saksi korban YUNITA br TARIGAN dimana pada waktu itu keluarga saksi korban YUNITA br TARIGAN mengatakan bahwa “kami tidak ada mengadukan siapa pun”.
- Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN mengatakan bahwa antara saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mempunyai hubungan yaitu pacaran.

#### KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 kegiatan terdakwa mulai dari pagi sampai dengan malam hari hanya dirumah saja dimana terdakwa pada waktu itu bangun siang pukul 12.00 wib lalu terdakwa mengadakan acara kecil-kecilan di rumah bersama dengan teman-teman terdakwa yang acaranya akan dimulai pada pukul 15.00 wib s/d pukul 19.00 Wib namun teman-teman terdakwa baru pulang dari rumah sekitar pukul 21.00 Wib selanjutnya terdakwa pergi mandi lalu tidur sampai dengan pagi esoknya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dimana ia adalah pacar dari terdakwa dan juga saksi kenal dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2016 namun lewat dari tanggal 25 Mei 2016 terdakwa baru mengetahui bahwa ada peristiwa kedua saksi korban mabuk.
- Bahwa benar ditengah perjalanan pada tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING ada bertemu dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan saksi korban YUNITA br TARIGAN.
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa mengajak kedua saksi korban pergi ke Pemandian Air Panas selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan saksi korban SARMILA br SEMBIRING berboncengan dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING pergi beriringan menuju ke Pemandian Air Panas Gudang.
- Bahwa setibanya di Pemandian Air Panas Gudang selanjutnya terdakwa bersama saksi korban YUNITA br TARIGAN pergi ke satu gubuk



sedangkan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga pergi satu gubuk.

- Bahwa benar pada waktu itu gubuk yang tempat oleh terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN berbeda / terpisah dari gubuk yang ditempati oleh saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING dimana alasan mengapa tidak bergabung saja dalam satu gubuk karena pada waktu itu saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mau dan merasa segan jika ceritanya didengar oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING didalam gubuk tersebut sedangkan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN di dalam gubuk hanyalah cerita-cerita saja.
- Bahwa benar keadaan digubuk tersebut dan sekitarnya gelap.
- Bahwa ketika berada di dalam gubuk pada saat terdakwa sedang tidur berbaring sambil bercerita-cerita kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN tiba-tiba seorang laki-laki yang bernama saksi PERSADANTA BARUS datang dan menyenter ke arah gubuk sehingga terdakwa merasa terganggu lalu mengatakan "nganggu acara aja pun!" sehingga laki-laki tersebut mengatakan "janganlah marah" kemudian ia pergi sedangkan terdakwa dan saksi korban YUNITA br TARIGAN juga pergi menuju ke arah Gereja.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengatakan "nganggu acara aja pun!" terdakwa mengatakan hal tersebut tidak dalam keadaan sedang marah namun saksi PERSADANTA BARUS menduga terdakwa marah sehingga ia mengatakan "janganlah marah" kemudian pergi menuju Gereja Khatolik Desa Penen, dimana terdakwa juga mau mengantarkan saksi korban YUNITA br TARIGAN pulang kerumahnya namun ia tidak mau dengan alasan takut dimarahi bibinya.
- Bahwa setibanya di Gereja selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN melanjutkan cerita mereka di Gereja tersebut sekitar 30 menit lamanya dengan diikuti oleh saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING kemudian terdakwa pulang dengan saksi SURIADI ARISTON GINTING sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN pulang dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
- Bahwa ketika di Pemandian Air Panas Gudang maupun di Gereja, terdakwa tidak ada mencium, meremas-remas payudara maupun memegang alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN jadi terdakwa lakukan hanyalah bercerita-cerita saja.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP dalam berkas perkara adalah tidak benar karena terdakwa ketika memberikan keterangannya terdakwa dipukuli oleh Ibu Aisyah (Kanit) dan Kasat PPA serta pada waktu pemeriksaan tersebut juga terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum.

#### KETERANGAN AHLI :

#### BUKTI SURAT :

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. : 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG



selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSU Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan  
Leher : tidak dijumpai kelainan  
Dada : tidak dijumpai kelainan  
Punggung : tidak dijumpai kelainan  
Pinggang : tidak dijumpai kelainan  
Perut : tidak dijumpai kelainan  
Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan  
Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan  
Alat Kelamin : tidak dijumpai kelainan  
Alat Kelamin dalam : Ruptur Hymen jam 12,01,03,07 dan jam 9  
Kesimpulan : Selaput dara robek

dan surat Visum Et Repertum No. : 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSU Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kepala : tidak dijumpai kelainan  
Leher : tidak dijumpai kelainan  
Dada : tidak dijumpai kelainan  
Punggung : tidak dijumpai kelainan  
Pinggang : tidak dijumpai kelainan  
Perut : tidak dijumpai kelainan  
Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan  
Anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan  
Alat Kelamin : selaput dara utuh  
Kesimpulan :  
Alat Kelamin : selaput dara utuh

Berdasarkan surat visum Et Repertum No. : 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSU Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam tidak ada dijumpai pemaksaan, penganiayaan dan pemukulan dan juga tidak dijumpai adanya sperma di dalam kemaluan saksi korban YUNITA br TARIGAN. Hal selaput dara robek besar kemungkinan berdasarkan penilaian kami itu sudah terjadi agak lama bukan karna perbuatan yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS kejadiannya tanggal 19 Mei 2016.

#### **ANALISIS YURIDIS.**

##### ***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Nota Pembelaan ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah semata.

Sekiranya tidak berlebihan apabila pada memori banding yang kami sampaikan ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparaturnya penegak hukum selalu



menjunjung tinggi keadilan “*fiat justitia ruat coelum*” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh):

Berbicara tentang problema Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN alias DANA**, pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik dari profesi hukum ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI yang diidam-idamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's*.

Prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principle's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*, dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Maksud “*due process of law*” bahwa terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum-nya.

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah “*willing of justice principle*”, dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktor-faktor lain diluar hukum dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN alias DANA** yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri terdakwa?.

Inilah jawaban bagi semua kita hendak dicari yang terlibat dalam perkara ini mencoba untuk memformulasikan dalam suatu putusan peradilan melalui Yang Mulia Majelis Hakim.

Selanjutnya, pada hukum pidana kita juga mengenal asas “*In Dubio Pro Reo*” yang berintikan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa. Dalam hal ini, prinsip dan doktrin hukum pidana tetap dominan dalam diri terdakwa yang berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium “**lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah**”, dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN alias DANA** pada persidangan ini.

**PERDANANTA TARIGAN alias DANA** selaku TERDAKWA dan juga kami sendiri melihat ada sesuatu yang ganjil dalam perkara klien kami saat ini, dimana klien kami sebenarnya **TELAH DIKORBANKAN** suatu situasi dan kondisi yang kemudian memposisikan klien kami tersebut dalam posisi terpojok. Dalam perkara ini, klien “**TELAH DIJEBAK**” pihak-pihak tertentu untuk kemudian





dijebloskan ke dalam tahanan hingga kemudian klien kami dihadapkan pada SIDANG YANG MULIA ini.

Dari awal pemeriksaan, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, klien kami **PERDANANTA TARIGAN alias DANA** telah dikebiri hak-haknya selaku warga negara yang seharusnya juga memperoleh hak-hak sesuai dengan aturan hukum di negara ini. **Klien kami, PERDANANTA TARIGAN alias DANA, karena ketidakmengertian akan proses hukum di negara ini, telah ditipu secara mentah-mentah oleh penyidik kepolisian dengan melakukan tekanan baik fisik maupun psikis dan klien kami disuruh menandatangani BAP Tersangka tanpa tahu apa isi sebenarnya dari BAP yang ditandatangani tersebut.**

Keanehan yang sebenarnya bukan hal baru dalam penegakan hukum yang terjadi selama ini di negara yang kita cintai ini. Apakah kita semua akan tetap mempertahankan keanehan-keanehan seperti ini dalam penegakan hukum di Negara yang kita cinta ini?

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, terlihat jelas posisi klien kami (TERDAKWA) yaitu :

1. Bahwa saksi – saksi RUSNI br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS, RATNA br BARUS, PERSADANTA BARUS, saksi korban SARMILA br SEMBIRING, saksi korban YUNITA br TARIGAN, SURIADI ARISTON GINTING, PETRUS SEMBIRING, tidak ada menyebutkan pada tanggal 19 Mei 2016 terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berada di tempat Pemandian Air Panas tempat terjadinya peristiwa percabulan yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa saksi - saksi JHONPAUL TARIGAN dan SEJAHTERA TARIGAN yang tidak dapat bersaksi sebagai saksi *ade charge* karena tidak membawa KTP sehingga tidak bisa memberikan kesaksian di depan persidangan, akan tetapi membuat pernyataan di atas surat tertulis bermaterai cukup.
3. Bahwa untuk saksi RUSNI br BARUS (ibu saksi korban YUNITA br TARIGAN) hanya mengetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh sekelompok pemuda karena hanya mendengar cerita dari saksi korban YUNITA br TARIGAN, dan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada disebutkan dalam sekelompok pemuda tersebut.
4. Bahwa saksi RUSNI br BARUS hanya mengetahui peristiwa percabulan setelah mendapat cerita dari anaknya saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
5. Bahwa saksi SITI HALIJAH br BARUS mengetahui dan mendengar peristiwa percabulan setelah diceritakan oleh anak kandungnya saksi korban SARMILA br SEMBIRING dan itu pun hanya menyebut 2 (dua) nama saja yaitu ERIK dan saksi SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.
6. Bahwa saksi PESADANTA BARUS tidak mengetahui kejadian pada tanggal 19 Mei 2016 dan hanya bisa bercerita pada tanggal 23 Mei 2016 itu pun kejadian yang dilihatnya yang dilakukan oleh saksi korban YUNITA br TARIGAN bersama dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias





DANA sedang duduk dan bercerita-cerita yang tidak diketahui apa yang mereka ceritakan.

7. Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING pada tanggal 19 Mei 2016 mengatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada pada peristiwa tersebut hal ini diterangkannya didepan persidangan.
8. Bahwa benar saksi korban SARMILA br SEMBIRING pada tanggal 23 Mei 2016 tidak mengetahui dan melihat apa yang diperbuat oleh saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN.
9. Bahwa saksi korban YUNITA br TARIGAN jelas menyatakan didepan persidangan tidak ada berjumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
10. Bahwa saksi korban YUNITA br TARIGAN benar pada tanggal 23 Mei 2016 bersama dengan saksi korban SARMILA br SEMBIRING berjumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.

**Berdasarkan Keterangan saksi-saksi di muka persidangan, dimana :**

Bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum ternyata hanyalah saksi yang tidak menyaksikan secara langsung atau melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita belaka.

*“apakah dapat keterangan saksi ini dijadikan sebagai alat bukti perkara ini untuk kemudian menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa?”*

Menurut pendapat kami sebagai penasehat hukum Terdakwa bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai keterangan saja, dimana keterangan saksi-saksi di muka persidangan tidak dapat menunjukkan perbuatan cabul yang didakwakan kepada PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

**SISTEM PEMBUKTIAN**

Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah **sistem pembuktian "negatief wettelijk stelsel"** atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

**Sistem Pembuktian Yang Dianut Indonesia**

- Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

**BUKTI DAN ALAT BUKTI**

**BUKTI**

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :



1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
4. Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai **BUKTI**.

## **ALAT BUKTI**

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa :

1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

## **KETERANGAN SAKSI**

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

### **Syarat Sah Keterangan Saksi :**

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).
5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

### **Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

1. Diterima sebagai alat bukti sah
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)



3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

#### **KETERANGAN TERDAKWA**

- a. Keterangan terdakwa sendiri :
  - Pengakuan bukan pendapat
  - Penyangkalan
- b. Tentang perbuatan yang ia sendiri
  - Lakukan, atau
  - Ketahui atau
  - Alami
- c. Dinyatakan di sidang :
  - Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.

#### **Keterangan Terdakwa Diluar Sidang**

Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:

- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah
  - Mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

#### **Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

#### **PETUNJUK**

1. Perbuatan, atau kejadian atau keadaan
2. Karena persesuaiannya satu dengan yang lain
3. Persesuaiannya dengan tidak pidana itu sendiri
4. Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan
5. Siapa pelakunya

#### **Sumber Perolehan Petunjuk**

Petunjuk hanya diperoleh dari :

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa
- Keterangan ahli
- Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

#### **Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir**

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
- Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
- Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
- Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
- Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim.

Selaku penasihat hukum terdakwa, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim PT Medan Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai "Perpanjangan Tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Dan, apabila fakta persidangan memang mengarahkan terdakwa tidak sepantasnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepantasnya pula hal itu kita berikan kepada terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri. Hal ini pula yang kami simpulkan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan a quo terhadap diri Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA, dimana kami selaku penasihat hukum terdakwa berkesimpulan tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Selain itu, dalam suatu proses persidangan pidana, kita semua yang terlibat pada proses persidangan haruslah menghilangkan serta melenyapkan asumsi-asumsi personal ataupun kelompok dalam mengungkapkan serta melahirkan kesimpulan pada proses perkara. Asumsi-asumsi mana akan sangat berpengaruh saat kita hendak memberikan penilaian ataupun kesimpulan pada suatu perkara. Dalam melahirkan kesimpulan, sudah seharusnya kita semua melahirkannya dari fakta-fakta persidangan sesungguhnya berdasarkan landasan akan aturan serta asas-asas hukum yang mengikat semua pihak. Dengan berpegangan teguh pada aturan dan asas-asas hukum ini pula, kita diharapkan mampu mewujudkan atau setidaknya mendekati tujuan utama dari proses hukum pidana berupa KEADILAN bagi semua pihak.

Bahwa sebelum membuktikan perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan sebagaimana tersebut diatas, harus juga diketahui adanya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan apakah seluruh unsur-unsur Tindak Pidana tersebut dipenuhi oleh fakta hukum perbuatan terdakwa.

Suatu Putusan yang dalam hal ini patut kami selaku penasihat terdakwa mempertanyakan dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam sehingga melahirkan Keputusan dalam perkara ini.

---

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung jawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa.

*Bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa*

*Bahwa orang tidak mungkin mempertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana*

Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana (*strafbarehandeling*) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsur esensial dari “strafbarehandeling” atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “sarana” penggunaan dari strafbarehandeling tersebut.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana.

Sebagaimana diungkapkan diatas, dalam rangka membuktikan semua unsur tindak pidana yang dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dapat mengambil keputusan dan mengadili Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka seharusnya minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “strafbarehandeling” yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014?.
2. Apakah benar terdakwa telah melakukan Percabulan, tipu muslihat atau kekerasan percabulan terhadap korban YUNITA br TARIGAN? Dan bila benar apakah sebab-musabab-akibat dari fakta peristiwa hukum ini?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan?

Berdasarkan Sistim Pembuktian yang telah disebutkan di atas maka kami sebagai penasehat hukum MEMOHON kepada Majelis Hakim PT Medan untuk dapat melakukan yaitu :





1. Memeriksa keterangan saksi RUSNI br BARUS, RATNA br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS akan kebenaran keterangan yang diberikan mereka, hal ini bisa diketahui melalui BAP yang dibuat di Polres Deli Serdang Lubuk Pakam dan pernyataan di depan persidangan Majelis PN Lubu Pakam yang tidak sesuai dan bertentangan di dalam memberikan keterangan.
2. Meninjau kembali peristiwa kronologis percabulan yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS akan kebenarannya karena menurut kronologis yang diceritakan jelas nampak tidak ada menunjukkan kepastian perbuatan cabul semuanya hanya bentuk cerita dan rekayasa.
3. Meninjau kembali atas pertimbangan-pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam karena tidak melihat kebenaran-kebenaran peristiwa yang terjadi dan mencocokkan keterangan saksi-saksi baik yang ada di BAP Polres Deli Serdang maupun yang ada di Persidangan, semuanya pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun Tuntutan.
4. Menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi yang mau memberi kesaksian yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tetapi belum diperiksa di depan persidangan PN Lubu Pakam sebanyak 6 (enam) orang untuk memperjelas peristiwa-peristiwa dugaan perbuatan cabul.

***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Menurut pendapat kami Penasehat Hukum Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA untuk mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

Jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat atau tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan



tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai strafbarehandeling. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah Straftuitsluitingsgronden.

Dalam hal straftuitsluitingsgronden ini, Prof.Satochid Kartanegara memberi pengertian sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggung jawabkan.

***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Selanjutnya, disini kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

**Barang siapa**

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan *elemen delict* dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan Rekan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta dipersidangan dan bukan rekaan semata. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Rekan Jaksa Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader, dader, mededader atau uitlokker* dari perbuatan pidana (delict) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur namun dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau



setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai asas hukum yang berlaku universal. Dan, dalam melihat setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Namun demikian, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitor (tuntutan)-nya kepada Terdakwa, maka kami pun meletakkan pembahasan mengenai unsur Setiap Orang dalam pasal ini pada pembahsan pertama dari unsur pasal. Dan berangkat dari pembahasan serta penilaian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya kami sependapat unsur setiap orang telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Bahwa dalam unsur kedua pada Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, kami tidak sependapat dengan tuntutan yang telah diajukan Penuntut Umum pada perkara a quo. Bahwa pada dasarnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dijadikan bukti di muka persidangan, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk terpenuhinya unsur kedua ini.

Bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi di muka persidangan, tidak ada satu pun keterangan saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa **kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA terhadap korban saksi YUNITA br TARIGAN. Setiap keterangan saksi yang dihadapkan ke persidangan hanyalah sebuah keterangan Testimonium de Auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi meski dilakukan di bawah sumpah.

Bahwa keterangan saksi korban tidak pernah menyebutkan keterlibatan peristiwa percabulan yang dilakukan terhadap dirinya sesuai dengan keterangan yang diberikan di muka persidangan.

Selain itu, dalam keterangan para saksi di muka persidangan terjadi keterangan yang tidak saling berhubungan dan tidak sinkron sama sekali mengenai peristiwa yang diceritakan para saksi meskipun pengakuan para saksi sama-sama mendengar dari saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang merasa adanya percabulan, saksi korban ini menyebutkan peristiwa di muka persidangan dengan menceritakan peristiwa tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 kepada saksi RUSNI br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS dan RATNA br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS, jadi saksi – saksi ini hanya menjelaskan cerita yang disampaikan oleh saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

## ***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Bahwa disini patut pula kami sampaikan analisis kami selaku penasehat hukum Terdakwa untuk menjelaskan tentang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini karena dengan bukti ini pulalah kita semua akan menarik kesimpulan dalam perkara a quo.

Bahwa syarat keterangan saksi untuk dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi **mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu**”

Bahwa saksi Korban YUNITA br TARIGAN adalah anak baru berumur 15 Tahun yang memberikan keterangan pada tanggal 19 Mei 2016 tidak pernah berjumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA, sesuai dengan keterangan saksi korban Yunita br Tarigan di muka pengadilan yang isinya Bahwa benar saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2016 waktu malam tersebut akan tetapi saksi korban SARMILA br SEMBIRING pernah cerita kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN bahwa pada tanggal tersebut saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak pernah jumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA, dan pada tanggal 23 Mei 2019 saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak ada menyebutkan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA melakukan percabulan terhadap dirinya, keterangan ini jelas bahwa saksi korban YUNITA br TARIGAN memberikan keterangan ketidak keterlibatan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014.

Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal **19 Mei 2016** berdasarkan keterangan kesaksian dari saksi-saksi sebagai berikut:

- Saudara saksi korban SARMila br SEMBIRING didatangi oleh saksi RUSNI br BARUS dan menanyakan peristiwa tanggal 19 Mei 2016 yang didengarnya.
- Saudara saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi RUSNI br BARUS yaitu sekitar bulan Mei 2016 namun saksi korban tidak ingat tanggal berapa tepatnya dan pada waktu itu saksi korban SARMILA br SEMBIRING juga menceritakan kepada saksi bahwasannya ada kira-kira 10 (sepuluh) orang laki-laki yang datang di malam kejadian anak saksi dicabuli namun saksi korban SARMILA br SEMBIRING hanya menyebutkan 2 (dua) nama saja yaitu ERIK TARIGAN dan DANA TARIGAN dimana menurut keterangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING pada malam kejadian itu yang memegang tangan saksi korban YUNITA br TARIGAN adalah DANA TARIGAN sehingga saksi segera melaporkan keduanya orang tersebut ke Kanto Polisi sedangkan untuk pelaku lainnya saksi hanya mengetahuinya dari pengembangan yang dilakukan oleh Polisi.

---

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





- Saudara saksi RUSNI br BARUS bertanya kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN mengenai percabulan yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tetapi saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak ada menyebutkan nama terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
- demikian juga dengan saksi RATNA br BARUS, saksi SITI HALIJAH br BARUS, saksi PERSADANTA BARUS tidak ada menyebutkan peristiwa percabulan yang dilihatnya semuanya berdasarkan asumsi-asumsi saja.

Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa saksi korban YUNITA br TARIGAN sering keluar malam bersama saksi korban SARMILA br SEMBIRING (*hal ini terlampir dalam surat pernyataan warga*). (*surat terlampir*).

Bahwa berdasarkan keterangan warga jelas tergambar kehidupan kekeluargaan saksi korban tidak berada dalam situasi yang kondusif dan nyaman, sehingga melahirkan kecenderungan kenakalan remaja pada diri saksi korban dimana orang tua kandung saksi korban (saksi RUSNI br BARUS) ternyata tidak bertempat tinggal yang sama dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN sehingga tidak bisa melakukan pengawasan yang baik. Para warga pun yakin yang memberikan pernyataan yang tertulis bermaterai cukup. (*surat terlampir*). sifat, tingkah laku dan perbuatan saksi korban YUNITA br TARIGAN yang tidak baik. Pada peristiwa persetubuhan yang kemudian diarahkan kepada Terdakwa meskipun peristiwa ini tidak bisa dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yang terungkap.

Bahwa disini Kami tidak dapat menarik Benang Merahnya suatu Peristiwa Hukum atau Suatu Tindak Pidana yang telah dituduhkan terhadap Klien Kami.

Bahwa oleh karena alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi korban yang mana keterangan masing-masing saksi tidak saling bersesuaian sehingga **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH.**

Menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "*Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.*"

Bahwa apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan percabulan / seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan percabulan.

Bahwa Visum et Repertum Atas Nama YUNITA br TARIGAN Nomor : 445.108/V/RSUD/2016 yang dibuat tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp. OG hanya menerangkan : tidak tampak adanya kekerasan pada tubu saksi korban YUNITA br TARIGAN.





Bahwa selain itu untuk membuktikan telah terjadi kekerasan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada suatu tertentu dalam bulan Mei 2016, apabila dicocok dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2016, berarti sudah berjarak waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari dan tidak ada keterangan yang menyatakan terjadi kekerasan sehingga kebenaran dan kesimpulan visum et repertum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai keterangan guna pembuktian yang akurat.

Bahwa apabila kita telisik lebih mendalam, keterangan Visum et Repertum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan fakta atau pun perbuatan yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan bukti Visum et Repertum benar adanya masuknya benda tumpul ke dalam saksi korban. Namun demikian bukti aquo tidak serta merta menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Suatu keanehan ataupun suatu keganjilan dalam persidangan ini Rekan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan Dokter yang membuat dan menghasilkan kesimpulan pada visum tersebut, untuk menjelaskan apa dan bagaimana hasil visum tersebut sebenarnya. Bisa saja perbuatan sebenarnya dilakukan oleh orang lain tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan kepada terdakwa. Adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan dalam kasus dugaan percabulan atau perkosaan apabila kita semua yang terlibat dalam persidangan malah melakukan perkosaan yang lebih besar terhadap hukum dan keadilan.

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati.**

Berdasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA Dakwaan ke satu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Januari 2017 yang amernya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam gambar tengkorak,
  - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan THE BLAST,
  - 1 (satu) baju kaos tanpa lengan (tangtop) warna biru,
  - 1 (satu) BH warna pink,
  - 1 (satu) celana dalam warna biru muda,



- 1 (satu) celana tidur panjang warna merah dengan gambar Hello Kitty,
  - 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dengan tulisan ELSTESS,
  - 1 (satu) baju/jaket lengan panjang warna hitam,
  - 1 (satu) celana dalam warna pink
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Bahwa berdasarkan apa yang Majelis Hakim PN Lubuk Pakam yang memutus perkara pidana No. 2029/Pid.B/2016/PN-Lbp yang menyatakan Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN alias DANA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL.**

Bahwa kami sebagai penasehat hukum Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN** alias DANA tidak sependapat dengan keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam, adapun dasar pertimbangan dan alasan yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim PT Medan yaitu sebagai berikut :

**A. Tidak Terbukti Secara Sah**

Bahwa kami berpendapat keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam yang menyatakan terbukti secara sah adalah tidak benar.

Adapun alasan pertimbangan kami sebagai berikut :

1. Peristiwa kejadian dugaan perbuatan cabul yang dilaporkan oleh **RUSNI br BARUS** yang menyatakan kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang adalah tidak benar karena peristiwa tersebut adalah berdasarkan sumber cerita dari saksi korban **SARMILA br SEMBIRING** dimana kejadian tersebut berdasarkan cerita yang disampaikan saksi korban **SARMILA br SEMBIRING** kepada saksi korban **YUNITA br TARIGAN**, **RUSNI br BARUS**, **SITI HALIJAH br BARUS**, **RATNA br BARUS**, **PERSADANTA BARUS**.

Saksi korban **YUNITA br TARIGAN** baru mengetahui dirinya sebagai korban percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa **PERDANANTA TARIGAN** alias DANA setelah saksi korban **SARMILA br SEMBIRING** menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, hal ini sungguh aneh dimana saksi korban **YUNITA br TARIGAN** tidak merasakan perbuatan cabul dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan saksi korban **SARMILA br SEMBIRING** pun menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa **SURIADI ARISTON GINTING** alias ADI (berkas terpisah). Bagaimana mungkin kejadian temannya **YUNITA br TARIGAN** di ketahuinya sedangkan dia tidak bersama-sama dalam peristiwa dugaan perbuatan cabul.

2. Tanggal 19 Mei 2016 hari Kamis kejadian peristiwa yang dilaporkan oleh orang tua saksi korban **YUNITA br TARIGAN** yang bernama **RUSNI br BARUS** tidaklah benar dan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan di depan persidangan PN Lubuk Pakam jelas tidak ada saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut.



Perlu diketahui bahwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA seharian penuh berada di rumah orang tuanya bersama teman-temannya antara lain JHON PAUL TARIGAN, SEJAHTERA TARIGAN (*surat terlampir*).

3. Peristiwa yang di tuduhkan tanggal 20 Mei 2016 hari Jumat yang terjadi di Gereja adanya perbuatan cabul yang di lakukan PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidaklah benar dan kejadian tersebut adalah asumsi-asumsi/dugaan dan karangan cerita yang dilakukan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

Perlu diketahui antara tanggal 19 Mei 2016 dan 20 Mei 2016 adalah pergantian malam sedangkan saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak ada menyebutkan seharian penuh bersama terdakwa. Hal ini sungguh aneh dimana tidak adanya kecocokkan kejadian yang di sampaikan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING, dan kejadian tanggal 20 Mei 2016 diprediksikan juga sama kejadiannya tanggal 23 Mei 2016 hari senin.

Dari kejadian peristiwa tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 jelas-jelas adalah perbuatan karangan cerita saja tidak ada benang merah kejadian yang terjadi mulai dari yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS tanggal 19 Mei 2016.

Dari kejadian tersebut diatas jelaslah bahwa semua itu adalah rekayasa atau tidak ada kebenarannya.

4. Saksi-saksi RUSNI br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS, RATNA br BARUS, PERSADANTA BARUS, tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA karena mereka mengetahui setelah adanya cerita yang disampaikan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

Berdasarkan BAP di Polres Deli Serdang maupun persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jelas saksi-saksi tidak dapat menunjukkan peristiwa perbuatan cabul yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS.

Bukti-bukti bahwa saksi-saksi tidak dapat menunjukkan perbuatan cabul tersebut dapat kita lihat dari perkataan saksi-saksi adalah sebagai berikut :

- **Saksi korban YUNITA br TARIGAN**

Mengatakan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dan terhadap temannya SARMILA br SEMBIRING dan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan cabul dimana saksi korban YUNITA br TARIGAN dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri akibat minuman yang diberikan oleh temannya.

Pada tanggal 19 Mei 2016 jelaslah bahwa YUNITA br TARIGAN mengatakan tidak ada melihat keberadaan dari 15 (lima belas) orang yang mengerumuninya seperti yang diceritakannya melihat Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.



Saksi korban YUNITA br TARIGAN mengetahui dirinya korban perbuatan cabul setelah mendapat cerita dari SARMILA br SEMBIRING yang menceritakannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan adanya dugaan perbuatan cabul.

- **Saksi korban SARMILA br SEMBIRING**

Mengatakan tidak mengetahui siapa saja pelaku yang melakukan percabulan terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN karena menurut SARMILA br SEMBIRING di saat bersamaan SARMILA br SEMBIRING dibawah oleh salah seorang pelaku ke pondok lain atau berbeda pondok dengan YUNITA br TARIGAN dan yang ada bersama-sama dengan YUNITA br TARIGAN ada 15 (lima belas) orang, juga dikatakannya YUNITA br TARIGAN mengalami percabulan pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dekat gudang air panas, dimana SARMILA br SEMBIRING tidak mengetahui perbuatan cabul yang bagaimana yang telah dialami oleh YUNITA br TARIGAN saat itu karena tidak dapat melihatnya secara langsung.

Dari keterangan tersebut jelaslah saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak dapat menunjukkan pelaku perbuatan cabul terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- **Saksi RATNA br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS, RUSNI br BARUS**

Mengatakan adanya perbuatan dugaan cabul yang dialami oleh saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING adalah berdasarkan keterangan cerita yang disampaikan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar, mengetahui kejadian peristiwa dugaan perbuatan cabul yang dilaporkan pada peristiwa hari kamis tanggal 19 Mei 2016.

- **Saksi PERSADANTA BARUS**

Mengatakan pada tanggal 23 Mei 2016 ada melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA duduk berdua di dalam gubuk di pemandian air panas dalam berpakaian lengkap sambil bercerita-cerita yang tidak diketahuinya apa ceritanya, dan menegur mereka dengan mengatakan lagi ngapain kalian. Setelah itu terdakwa dengan saksi korban pindah dari gubuk tersebut ketempat yang lain.

Dari keterangan tersebut di atas jelaslah persadanta barus tidak melihat perbuatan cabul yang dakwakan kepada PERDANANTA TARIGAN alias DANA.





- **Saksi Terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI** (berkas terpisah)

Mengatakan tidak ada berjumpa dengan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh SURIADI ARISTON GINTING alias ADI di dalam surat pernyataan bermaterai cukup.

Dari pernyataannya tersebut jelaslah saksi korban SARMILA br SEMBIRING menceritakan secara tidak benar kejadian dugaan perbuatan cabul kepada saksi-saksi lain maupun saksi korban YUNITA br TARIGAN.

- **Saksi Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA**

Mengatakan secara jelas menolak dan tidak menerima Tuduhan/Dakwaan yang di dakwakan kepadanya karena merasa tidak pernah melakukan dugaan perbuatan cabul, pembuatan-pembuatan BAP di Polres Deli Serdang yang mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Kanit dan Kasat PPA sesuai dengan pernyataannya didepan Persidangan PN Lubuk Pakam.

**MOHON** Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati, untuk dapat memanggil dan memeriksa sehingga jelas apakah Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA memberikan keterangan mendapatkan intimidasi atau tidak didalam memberikan keterangan perbuatan dugaan cabul tersebut.

- **Saksi-saksi Adcharge yang belum diperiksa**

**MOHON** Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati, untuk dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi tersebut untuk dapat menerangkan dugaan perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA

Perlu di ketahui bahwa saksi yang diajukan di Persidangan PN Lubuk Pakam ada 9 (sembilan) orang tapi yang diperiksa di persidangan hanya 3 (tiga) orang dengan alasan waktu.

5. BAP yang dilakukan terhadap terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA mendapatkan intimidasi yang dilakukan oleh Kanit dan Kasat PPA Polres Deli Serdang Lubuk Pakam yang mana terdakwa yang lain dalam peristiwa tersebut yaitu PETRUS SEMBIRING alias GEDENG (*berkas terpisah*) dan SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (*berkas terpisah*) juga mendapat intimidasi yang sama yang dilakukan oleh JUPER Polres Deli Serdang, hal ini disampaikan dihadapan Majelis Hakim Lubuk Pakam.

## **B. Tidak Meyakinkan Bersalah Dan Melakukan Tindak Pidana**

Kami berpedapat bahwa kejadian peristiwa perbuatan cabul yang dilaporkan tanggal 19 Mei 2016 hari kamis oleh RUSNI br BARUS tidaklah benar karena kejadian peristiwa tidak dapat diceritakan secara benar dan jelas, semua hanya bentuk cerita dan karangan

Adapun dasar alasan kami bahwa terdakwa tidak meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana percabulan sebagai berikut :

---

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN





1. Saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut secara langsung tidak ada semuanya berdasarkan cerita saja. Tidak ada yang menyaksikan secara langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, semuanya berdasarkan karangan cerita yang tidak benar.
2. Peristiwa yang terjadi yang dituduhkan kepada terdakwa tidaklah beralasan yang tepat karena tidak ada yang menceritakan secara jelas bagaimana perbuatan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.
3. Kejadian yang dilaporkan tanggal 19 Mei 2016 tidak dapat dibuktikan keberadaan dari pada terdakwa, hal ini sesuai dengan pernyataan daripada SURIADI ARISTON GINTING alias ADI (*surat terlampir*) dan keterangan saksi korban YUNITA br TARIGAN di depan persidangan PN Lubuk Pakam.
4. Kejadian yang didakwakan tidak secara pasti disebutkan kapan atau tanggal berapa kejadian yang menimpa saksi korban YUNITA br TARIGAN atas dugaan percabulan yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA ada disebutkan hari kamis tanggal 19 Mei 2016, hari jumat 20 Mei 2016 dan hari senin 23 Mei 2016 disini Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak dapat menyebutkan kepastian tanggal berapa kejadian tersebut juga bagaimana cara terjadinya dugaan perbuatan cabul (tidak ada menceritakan secara jelas terjadinya peristiwa dugaan percabulan dan Majelis Hakim PN Lubu Pakam tidak menyebutkan peranan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dalam dugaan perbuatan cabul terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN.
5. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. : 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA br TARIGAN di RSU Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam, tidak ada ditemukan kelainan seperti di kepala, leher, dada, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah, alat kelamin luar dan dalam, disini jelas bahwa tidak adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
6. Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disebutkan di atas khususnya dalam celana dalam saksi korban YUNITA br TARIGAN yang telah dituduh kepada terdakwa telah melakukan memasukkan alat kelamin terdakwa kepada alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan cara menaik turunkan pantat korban di atas atau ke dalam alat kelamin saksi korban YUNITA br TARIGAN, tidak ada ditemukan sperma sesuai dengan keterangan di atas.

## **C. Tidak Melakukan Tipu Muslihat Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk

---

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana, jadi penipuan adalah sama dengan tipu sama juga dengan mengakali.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan **Tipu Muslihat** rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah **Tipu Muslihat** atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu, jadi pengertian tipu muslihat adalah siasat atau cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu untuk maksud untuk menyesatkan dan mengakali untuk mencari untung bagi dirinya.



Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat (Moeljatno, 2002:72), sebagai berikut :

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.  
Hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksud menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
5. Unsur memakai **tipu muslihat** dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.  
Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan engan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Bahwa berdasarkan keterangan pengertian tipu muslihat di atas jelaslah bahwa tidak ada di dapati pada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dimana terdakwa berjumpa dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN di pemandian air panas hanyalah bercerita-cerita dan itupun kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Mei 2016, bukan seperti yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS pada tanggal 19 Mei 2016 hari kamis.

Adapun dasar alasan tidak melakukan **TIPU MUSLIHAT** untuk melakukan perbuatan cabul adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA adalah pacar dari saksi korban YUNITA br TARIGAN dimana mereka baru berjumpa pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 di pemandian air panas, dimana secara kebetulan berjumpa dan saksi PERSADANTA BARUS melihat mereka bercerita-cerita di gubuk pemandian air panas tersebut, setelah mereka bercerita-cerita maka terdakwa mengantarkan saksi korban YUNITA br TARIGAN pulang dan saksi korban tidak mau diantar sampai pulang.



Setelah itu Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berpisah dan Terdakwa langsung pulang kerumah orang tuannya.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa PERSADANTA BARUS melihat mereka dalam kondisi bercerita-cerita dan tidak ada melihat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

2. Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada melakukan Tipu Muslihat demi mencapai tujuan dengan cara berbohong atau menipu dengan maksud kepentingan pribadinya, dan juga tidak pernah berjumpa dengan orang-orang lain yang di Dakwa dengan Dakwaan terpisah karena secara kebetulan saja berjumpa, dimana Terdakwa tidak ada pemufakatan dengan para Terdakwa yang lain (berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan cabul yang di Dakwakan kepadanya.

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memberitahukan kepada Majelis Hakim PT Medan bahwa Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA menolak dan tidak menerima semua keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan di atas karena jelas peristiwa dugaan cabul yang dilaporkan RUSNI br BARUS tanggal 19 Mei 2016 hari Kamis adalah rekayasa atau tidak benar adanya, semuanya peristiwa tersebut hanyalah suatu keterangan cerita saja yang tidak ada kebenarannya, semua peristiwa yang diceritakan hanyalah untuk **MENGKRIMINALISASI** terhadap Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

Adapun pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam secara tertulis yang di bacakan oleh terdakwa sendiri dimana pembelaannya tersebut adalah sebagai berikut : *(isi pembelaan Terdakwa)*.

Saya yang bernama PERDANANTA TARIGAN alias DANA merasa sedih dan merasa tersiksa dalam kasus yang didakwakan/dituntut kepada saya yaitu turut serta melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap anak, berdasarkan laporan ke Polisi yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS (ibu YUNITA br BARUS) tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan (perbuatan cabul) terhadap anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 di Desa Penen Dusun IV Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang bertempat di Pemandian Air Panas Berdasarkan keterangan diatas, saya bingung dan tidak mengerti apa salah saya dan apa yang telah saya perbuat maka saya didakwa/dituntut. Saya tidak menerima dakwaan atau tuntutan yang disampaikan Ibu Jaksa Penuntut Umum kepada saya maupun BAP kepolisian yang telah membuat proses BAP yang tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya, karena sewaktu proses pemeriksaan di Polres Deli Serdang di Unit PPA saya diintimidasi/dipaksa dan ditakut-takuti oleh ibu Kanit dan Kasat (hal tersebut telah saya sampaikan di muka persidangan).

Adapun alasan saya menolak dan tak menerima dakwaan oleh Ibu Jaksa Penuntut Umum sekaligus pembelaan singkat saya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak pernah berjumpa dengan YUNITA br TARIGAN pada tanggal 19 Mei 2016 di Pemandian Air Panas, dan saya berada di rumah seharian bersama teman-teman yaitu, JONPAUL TARIGAN, SEJAHTERA TARIGAN dan yang lainnya (bila Majelis Hakim tidak percaya boleh





memanggil nama tersebut)..... Terlampir Surat Keterangan JONPAUL TARIGAN dan SEJAHTERA TARIGAN.

2. Bahwa saya baru berjumpa dengan YUNITA br TARIGAN pada tanggal 23 Mei 2016 secara kebetulan saja.  
Bahwa yang kami lakukan setelah berjumpa pergi ke Pemandian Air Panas dan duduk-duduk sambil bercerita, dan tidak melakukan percabulan. Saya bertanya apakah salah yang saya lakukan ini karena menurut sepengetahuan saya tidak boleh menduga-duga atau berasumsi tentang perbuatan negatif yang didakwakan/dituntut kepad saya.
3. Bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan cabul yang didakwa/dituntut kepada saya berdasarkan keterangan saksi-saksi RUSNI br BARUS (ibu YUNITA br TARIGAN), saksi SITI br BARUS, saksi SARMILA br SEMBIRING, saksi RATNA br BARUS (bibi YUNITA br TARIGAN) karena mereka sebagai saksi tidak mengetahui kejadian peristiwa tanggal 19 Mei 2016 hanya mendengar keterangan cerita dari YUNITA br TARIGAN dan SARMILA br SEMBIRING (yang saya tahu bahwa saksi itu mempunyai syarat harus mendengar, melihat dan mengetahui peristiwa tersebut bukan berdasarkan keterangan).
4. Bahwa saya dengan YUNITA br TARIGAN saling menyukai (pacaran)  
Saya bertanya mengapa saya di bilang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan perbuatan cabul terhadap anak. Apa sebenarnya peranan, kapasitas saya di dalam peristiwa tersebut karena dalam Pasal 55 KUHP harus menyebutkan pelaku harus lebih 1 (satu) orang dan mempunyai peranan, kapasitas masing-masing, dan juga apakah salah bila kami saling menyukai sebagai umat manusia?.
5. Bahwa saya bingung dan heran, ada pria dan wanita saling menyukai yang dituduh melakukan percabulan terhadap pacarnya dan memberikan pacarnya untuk dicabuli oleh sekelompok pria yang lain (apakah saya dianggap gila, maka saya didakwakan/dituntut seperti hal tersebut?), saya bertanya apakah ada pria yang menyerahkan pacarnya untuk di cabuli?.
6. Bahwa saya mengetahui setiap manusia memiliki Hak Azasi Manusia (HAM) untuk saling mencintai dan dicintai berdasarkan norma-norma susila dan keagamaan, sehingga tidak boleh keluar dari koridor tersebut.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di muka persidangan saksi-saksi yaitu RUSNI br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS, RATNA br BARUS, PERSADANTA BARUS, SARMILA br SEMBIRING, tidak mengetahui dan menyebutkan secara jelas mengenai keterlibatan saya yang didakwakan/dituntut, karena semua berdasarkan asumsi-asumsi, cerita-cerita dan tidak pernah mengetahui secara langsung, melihat kejadian yang sebenarnya dan mendengar berdasarkan pendengarannya secara langsung. Pasal 1 angka (27) KUHP.
8. Bahwa saya merasa masa depan saya menjadi hancur dengan peristiwa tersebut yang tidak pernah saya lakukan dan pekerjaan saya sebagai karyawan juga akan menjadi sirna karena sudah lama tidak masuk kerja di daerah Aceh, perlu diketahui selama ini saya bekerja di daerah Aceh





sebagai karyawan dan kembali ke Desa karena adanya pesta seni budaya di kampung saya.

9. Bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan peristiwa turut serta melakukan perbuatan cabul di didakwakan/dituntut kepada saya sesuai dengan proses pemeriksaan di muka persidangan dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan/dituntut berdasarkan Pasa 81 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP ada 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, kelima alat bukti tersebut yang telah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa saya tidak pernah melakukan tindak pidana percabulan.

Majelis hakim yang saya hormati yang saya anggap seperti orang tua saya sendiri sudi kiranya memohon mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan :

1. Menyatakan membatalkan surat dakwaan yang disampaikan oleh Ibu Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan/melepaskan saya dari dakwaan-dakwaan/tuntutan yang ditunjukkan kepada saya.
3. Membebaskan saya dari tahanan.
4. Tidak menerima keterangan saksi-saksi karena berdasarkan keterangan cerita saja dan asumsi-asumsi tidak didengar sendiri, dilihat sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu (diatur Pasal (1) angka (27) KUHP).
5. Menyatakan saya PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul yang didakwakan/dituntut berdasarkan Pasa 81 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
6. Mengembalikan nama baik saya di tengah-tengah masyarakat.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah permohonan pledooi/pembelaan saya sampaikan kiranya Majelis Hakim yang saya hormati sebagai orang tua sendiri mengabulkan seluruh permohonan saya atau berilah keputusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak azasi saya sebagai manusia dan dalam sistim peradilan dan proses di muka persidangan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA yang telah melakukan pembelaan Perkara Tindak Pidana Khusus No. 2029/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/LD/PB/SR (PA) pada Pengadilan Negeri Lubu Pakam di Deli Serdang yang kami lakukan di hadapan persidangan melalui surat pembelaan pada tanggal 10 Desember 2016 yang telah di bacakan langsung oleh Penasehat Hukum Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan telah menyerahkan salinan kepada Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dan Jaksa Penuntut Umum.



Dari Pembelaan yang kami Penasehat Hukum Terdakwa lakukan yang telah kami sebutkan di atas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA meminta permohonan kepada Majelis Hakim PT Medan sebagai berikut :

1. Memohon menemukan pelaku yang sebenarnya tindak pidana percabulan yang didakwakan terhadap terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
2. Memohon meminta keterangan kepada dokter yang membuat surat Visum Et Repertum secara jelas sehingga di ketahui secara pasti bagaimana kondisi yang sebenarnya terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.
3. Memohon menemukan benang merah peristiwa perbuatan cabul tersebut.
4. Memohon memeriksa saksi ade carge yang belum diperiksa di persidangan.
5. Memohon mencocokkan secara pasti laporan pelapor RUSNI br BARUS yang melaporkan peristiwa perbuatan cabul yang dilaporkan kejadiannya hari kamis tanggal 19 Mei 2016.
6. Memohon untuk mencegah pengkriminalisasi dengan pengembangan-pengembangan yang dilakukan sehingga dapat merugikan pihak tertentu.
7. Memohon kepastian hukum atas peristiwa dugaan perbuatan cabul yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan di Putus oleh PN Lubuk Pakam.
8. Memohon Keadilan bagi tegaknya Kedaulatan Hukum.

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Perlu kami tambahkan bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidaklah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya sesuai dengan keterangan-keterangan saksi, baik saksi RUSNI br BARUS, RATNA br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS dan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat menunjukkan perbuatan tindak pidana percabulan yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA. Adapun alasan kami sebagai penasehat hukum Terdakwa bahwa perbuatan cabul tidak dapat Majelis Hakim Lubuk Pakam menemukan tindak pidana cabul tersebut sebagai berikut :

1. Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak memberitahukan :
  - siapa saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung perbuatan cabul tersebut.
  - Bagaimana cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN.
  - Siapa saja pelaku yang pasti melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan siapakah saksi korban apakah YUNITA br TARIGAN atau SARMILA br SEMBIRING.
2. Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak menemukan peranan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA terhadap saksi korban dan bagaimana hubungan Terdakwa dengan 15 (limas belas) orang yang juga turut didalam dugaan perbuatan cabul tersebut, apa dan bagaimana



hubungan kerjasama pelaku tindak pidana cabul tersebut secara jelas, semuanya berdasarkan dugaan-uugaan atau asumsi-asumsi.

3. Pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili Terdakwa PERDANANTA TARIGAN berdasarkan kronologis perbuatan cabul jelas tidak dapat secara pasti.

Hal ini Majelis Hakim PN Lubuk Pakam secara pasti kapan sebenarnya peristiwa cabul yang terjadi apakah tanggal 19 Mei 2016 atau 20 Mei 2016 atau, 23 Mei 2016 dan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa cabul tersebut dan perbuatan cabul yang bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh ke 15 (lima belas) Orang yang diduga pelaku cabul tersebut, sebab semuanya berdasarkan cerita yang disampaikan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING, disini jelas kondisi dari pada saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING tidak sadarkan alias mabuk.

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Kami Penasehat Hukum Terdakwa mau menjelaskan lebih rinci atas pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dimana ada beberapa peristiwa perbuatan dugaan cabul yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Majelis hakim PN Lubuk Pakam tidak melihat dan memperhatikan kronologis peristiwa yang sebenarnya mulai dari tanggal 19 Mei 2016 yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS sebagai pelapor, tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016. Kami Penasehat Hukum terdakwa melihat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili hanyalah melihat isi dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa menemukan siapa sebenarnya pelaku dalam dugaan perbuatan cabul terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN tanpa menemukan benang merah kejadian yang disebutkan dalam peristiwa di atas. Hal tersebut jelas terlihat tidak ada benang merah kejadian tanggal 19, 20 dan 23 Mei 2016, sedangkan tanggal 19 Mei terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak berada di tempat kejadian sesuai dengan Laporan RUSNI br BARUS. (sesuai dengan pernyataan saksi terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI. (berkas terpisah). Peristiwa dugaan perbuatan cabul berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Lubuk Pakam nampak jelas masih ragu-ragu dan bingung menentukan tanggal berapa yang sebenarnya peristiwa perbuatan cabul yang di dakwakan terhadap terdakwa apakah tanggal 19,20 atau 23 Mei 2016, dan tidak dapat menjelaskan bagaimana proses kejadian tersebut dan bagaimana perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang sebenarnya semuanya adalah berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi dari yang di dapat cerita-cerita yang di kembangkan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING disini Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak secara tegas menyebutkan siapa saksi yang sebenarnya yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian peristiwa dugaan cabul tersebut, jadi kami menyimpulkan bahwa Majelis PN Lubuk Pakam hanyalah mengcopi paste



dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa menemukan bukti-bukti otentik dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan.

2. Keterangan saksi RUSNI br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS, RATNA br BARUS tidak sesuai dengan peristiwa yang disaksikan kebenarannya semuanya masih ragu-ragu menunjukkan tanggal berapa sebenarnya perbuatan cabul yang didakwaan JPU dan tanggal berapa sebenarnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dapat membuktikan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini dapat kita lihat keterangan saksi-saksi yang disebutkan di atas mengetahui, mendengar dan mendapat info hanyalah dari keterangan saksi korban SARMILA br SEMBIRING, dan juga kami Penasehat Hukum terdakwa mencatat di persidangan bahwa saksi-korban YUNITA br TARIGAN mengetahui keadaan dirinya mendapat perbuatan cabul berdasarkan keterangan cerita saksi korban SARMILA br SEMBIRING karena berdasarkan keterangan saksi korban YUNITA br TARIGAN menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan karena dirinya dalam keadan tidak sadarkan diri alias mabuk.
3. Bahwa berdasarkan surat Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Dakwaan Kesatu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu

Primier :

Pasal 81 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair :

Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ANak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kami Penasehat Hukum terdakwa melihat bahwa penerapan pasal yang didakwaan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidaklah tepat penerapan hukumnya karena Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat membuktikan beberapa peran dalam perbuatan turut serta dalam perbuatan cabul dimana sesuai pasal 55 KUHP yang menyebutkan perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana yang berarti pelaku pidana harus lebih dari 1 (satu) orang atau minimal 2 (dua) orang.

Kami melihat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam membuat dakwaan tersendiri tidak sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah disebutkan di atas.





Majelis hakim PN Lubuk Pakam hanya membuat dakwaan alternatif kedua dalam pasal 82 ayat (1) tanpa menyebutkan kedudukan dan peran perbuatan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

4. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak melihat kronologis peristiwa yang sesungguhnya yang dapat merugikan orang-orang yang didakwakan melakukan perbuatan cabul sesungguhnya tidak pernah dilakukan semuanya hanyalah cerita-cerita dan karangan yang dibuat oleh saksi-saksi. Kami Penasehat Hukum terdakwa melihat kronologis peristiwa tersebut hanyalah mengkriminalisasi suatu perbuatan.

**Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,**

Kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak ada dasar pembuktian yang ditemukan dalam dugaan perbuatan cabul yang dilaporkan oleh pelapor RUSNI br BARUS berdasarkan tanggal kejadian yang dilaporkan yaitu tanggal 19 Mei 201. Kami penasehat hukum melihat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan berdasarkan pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam :

1. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak ada menyebutkan secara pasti tanggal kejadian perbuatan cabul yang didakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.
2. Bahwa tidak ada menguraikan secara jelas tindak pidana dugaan cabul beserta waktu kejadian peristiwa cabul yang didakwakan dan tempat kejadian telah dilakukannya perbuatan cabul tersebut. Disini Majelis Hakim PN Lubuk Pakam masih menduga-duga apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan di pemaduan air panas atau di gereja.
3. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat merumuskan dan menyimpulkan satu tindak pidana percabulan yang harus dilakukan dengan cermat, jelas, terarah dan lengkap dalam tindak pidana percabulan yang di adili.
4. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak adapat membuktikan keseluruhan isi dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam mengambil keputusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, seharusnya hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat di jadikan alasan oleh Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
5. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa di hadapan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam (dipersidangan) tidak ada secara pasti menyebutkan kejadian yang sebenarnya semuanya berdasarkan asumsi-asumsi atau dugaan. Tidak ada yang melihat secara langsung, mendengar dan mengetahuinya atas dugaan perbuatan cabul tersebut.

Kami penasehat hukum terdakwa melihat kesaksian saksi PERSADANTA BARUS (memberi kesaksian di persidangan) dan NORMAL SEMBIRING berdasarkan surat keterangan pengakuan pada tanggal 24 Juli 2016 dimana saksi PERSADANTA BARUS dan NORMAL SEMBIRING melihat terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi korban YUNITA br TARIGAN pada hari Senin





tanggal 23 Mei 2016 sedang duduk berdua dimana terdakwa dan saksi korban dalam berpakaian lengkap dan saksi PERSADANTA BARUS dan NORMAL SEMBIRING menyenteri mereka dengan lampu baterai dan setelah itu menegur dan mereka (DANA TARIGAN dan YUNITA br TARIGAN pergi dari tempat mereka berdua di pemandian air Panas).

6. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang jelas dan pasti siapa mengetahui secara pasti peristiwa dugaan cabul yang didakwakan pada kejadian tanggal 23 Mei 2016 di gereja. Jelas disini pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam hanya menggunakan asumsi-asumsi atau dugaan.
7. Bahwa Peristiwa kejadian yang dilaporkan oleh RUSNI br BARUS yaitu tanggal 19 Mei 2016 jelas terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ada pada tempat tersebut, tetapi dibuat seolah-olah terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berada di tempat kejadian tersebut dan dikembangkan dengan cara membuat cerita yang dapat mengkriminalisasi terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.  
Kami penasehat hukum terdakwa menolak peristiwa dugaan perbuatan cabul yang dilaporkan oleh saksi RUSNI br BARUS berdasarkan laporan tanggal 19 Mei 2016. Kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim PT Medan melihat kronologis kejadian yang sebenarnya yang dibuat oleh SEJAHTERA TARIGAN, JHON PAUL TARIGAN, EVA br GINTING, dan BELLY LAISEN GINTING yang dibuat tanggal 24 Juli 2016, (kami penasehat hukum terdakwa melihat dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili tidak mempertimbangkan dan mendudukkan kronologis kejadian yang sebenarnya).
8. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat mendudukkan secara pasti kejadian peristiwa perbuatan cabul yang di dakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dimana perlu diketahui saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING adanya menyebutkan pelaku dugaan perbuatan cabul ada sebanyak 15 (lima belas) orang.
9. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat menemukan bukti yang diajukan dipersidangan adanya perbuatan cabul yang di adili oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam.
10. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam mengadili terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana berdasarkan surat dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, tetapi mengadili hanya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



11. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam memeriksa kesaksian yang diberikan saksi RUSNI br BARUS, saksi RATNA br BARUS dan saksi SITI HALIJAH br BARUS tidak dapat menunjukkan perbuatan pidana cabul yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dan saksi korban YUNITA br TARIGAN tidak ada merasakan dan mengetahui kejadian perbuatan cabul yang menimpa dirinya, dan baru mengetahui setelah diceritakan oleh saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

Dan yang paling tidak dimengerti saksi korban SARMILA br SEMBIRING berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan PN Lubuk Pakam dengan berkas terpisah juga mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa lain. Jadi bagaimana mungkin bisa mengetahui dan melihat kejadian yang menimpa saksi korban YUNITA br TARIGAN sedangkan berdasarkan cerita yang dibuat perbuatan cabul tersebut berbeda lokasi atau tempat kejadian yang menimpa kedua saksi korban yang telah disebutkan di atas. Di sini jelas bahwa saksi-saksi yang telah disebutkan di atas tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan dugaan percabulan yang dilakukan oleh terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

12. Bahwa saksi-saksi RUSNI br BARUS, saksi RATNA br BARUS, saksi SITI HALIJAH br BARUS mempunyai hubungan yang sangat dekat dalam hubungan kekeluargaan sehingga dalam memberikan keterangan sangat diragukan kejelasan dan kepastian perbuatan cabul tersebut dengan kata lain saksi-saksi tersebut seolah-olah melakukan pengkriminalisasi kejadian dengan bentuk cerita yang ditimpahkan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA.

13. Bahwa saksi terdakwa PETRUS SEMBIRING alias GEDENG jelas-jelas menyatakan tidak ada melihat kejadian yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA kepada saksi korban YUNITA br TARIGAN, demikian juga dengan saksi terdakwa SURIADI ARISTON GINTING alias ADI.

14. Bahwa saksi PERSADANTA BARUS alias DATUK hanya melihat saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 di gubuk pemandian air panas dalam bercerita-cerita saja dan tidak mengetahui apa yang mereka ceritakan.

15. Bahwa saksi PERSADANTA BARUS alias DATUK tidak ada menyebutkan melihat keberadaan saksi korban YUNITA br TARIGAN dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA di gereja.

16. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak ada memerintahkan dan atau mengundang saksi ahli untuk dapat memperjelas dan mengetahui kejadian peristiwa lebih sempurna sehingga tidak terjadi penduga-dugaan atau asumsi dalam peristiwa percabulan tersebut, kami penasehat hukum terdakwa memohon untuk dapat menghadirkan saksi ahli untuk dapat memberi keterangan/penjelasan dalam peristiwa percabulan tersebut dan juga tidak ada mengundang atau



menghadirkan Dokter yang mengeluarkan surat visum terhadap saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING.

17. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Pakam belum memeriksa seluruh saksi-saksi ade carge dalam peristiwa perbuatan cabul. Kami penasehat hukum terdakwa memohon Majelis Hakim PT Medan untuk dapat memeriksa saksi ade carge tersebut.
18. Bahwa Majelis Hakmi PN Lubuk Pakam dalam penafsiran penerapan hukum peristiwa dugaan perbuatan cabul hanya memperhatikan dan menganalisa seluruhnya berdasarkan keterangan saksi-saksi RUSNI br BARUS, RATNA br BARUS, SITI HALIJAH br BARUS dan keterangan saksi PERSADANTA BARUS, seharusnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam mempertimbangkan juga berdasarkan surat keterangan Masyarakat Desa Penen Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang dalam surat keterangannya tanggal 19 Juli 2016, yang diketahui oleh Kepala Dusun BENTENG TARIGAN (*surat terlampir*), yang menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan keributan di Desa Penen.
19. Bahwa kami penasehat hukum terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA memohon kepada Majelis Hakim PT Medan supaya melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak melihat surat keterangan yang dibuat oleh PERSADANTA BARUS, ESRON BARUS, BENTENG TARIGAN, JESAYA TARIGAN tertanggal 19 Juli 2016 dimana saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING di hadapan keluarganya menyatakan nama PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak ikut dalam tindakan asusila/cabul yang didakwakan kepadanya, saksi korban YUNITA br TARIGAN juga menyatakan bahwa saksi korban hanya berpacaran dan tidak pernah diganggu atau dicabuli. (*surat terlampir*).
20. Bahwa kami penasehat hukum terdakwa melihat Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan surat keterangan atau pernyataan yang dibuat SURIADI ARISTON GINTING alias ADI yang dibuat tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 tidak ada bertemu dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA karena yang didengar terdakwa ADI (berkas terpisah) bahwa terdakwa PERDANANTA TARIGAN berada di rumah orang tuanya sehari-hari bersama teman-temannya. Juga saksi terdakwa ADI menyatakan baru berjumpa dengan terdakwa PERDANANTA TARIGAN hari senin tanggal 23 Mei 2016 yang pergi bersama-sama dan secara kebetulan berjumpa dengan saksi korban YUNITA br TARIGAN dan saksi korban SARMILA br SEMBIRING yang bersama-sama pergi menuju pemandian air panas tempat wisata di Desa Penen. Sepengetahuan dan seingat saksi terdakwa ADI bahwa tanggal 23 Mei 2016 tidak ada melihat perbuatan cabul yang dilakukan sepanjang



mereka bersama-sama di gubuk pemandian air panas Desa Penen.  
(surat terlampir).

**KESIMPULAN**

***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap Surat Keputusan No. 2029/Pid.Sus/2016/PN Lbp terbukti Majelis Hakim PN Lubuk Pakam tidak dapat membuktikan dan menemukan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA berkeyakinan Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa.

Bahwa kami penasihat hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

**PERMOHONAN & PENUTUP**

***Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati,***

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam Surat Keputusan No. 2029 / Pid.Sus / 2016/PN Lbp yang mengadili Terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, telah kami sanggah/tolak dalam memori banding yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim PT Medan maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukum terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim PT Medan yang kami hormati yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan peristiwa dugaan percabulan yang didakwakan kepada terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA tidak jelas dan kabur.
2. Menyatakan penerapan hukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana tetapi Majelis Hakim Lubuk Pakam mengadili hanya berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Menyatakan membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam di dalam mengadili tindak pidana percabulan No. 2029/Pid.B/2016/PN-Lbp.





4. Menyatakan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.
5. Membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
6. Membebaskan terdakwa PERDANANTA TARIGAN alias DANA dari tahanan;
7. Mengembalikan nama baik PERDANANTA TARIGAN alias DANA di masyarakat.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim PT Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:W2.U4/577/Pid.01.10/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa peristiwa dugaan percabulan Yang didakwakan kepada Terdakwa tidak jelas dan kabur, dan selanjutnya agar majelis hakim tingkat banding menyatakan penerapan hukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat yang dilakukan oleh majelis hakim PN. Lubuk Pakam, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tetapi majelis hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili hanya berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga

---

*Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal.82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya agar majelis hakim tingkat banding membebaskan terdakwa dari tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan penerapan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didalam mengadili tindak pidana percabulan atau apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Terdakwa majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan atas saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga dengan memperhatikan Visum Det Repertum serta bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sarmila Br Sembiring diajak saksi Yunita Br Tarigan untuk menemaninya membeli kartu handpone dengan menggunakan sepeda motor ke toko counter penjualan kartu handphone;
- Bahwa benar setelah tiba di toko tersebut, ternyata tutup saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan kemudian kembali pulang kerumah namun ditengah perjalanan saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan diberhentikan oleh Jaki Alexander Tarigan alias Boceng dan menanyakan keberadaan Mayu dan dijawab Yunita Br Tarigan tidak ikut;
- Bahwa benar Boceng mengajak saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan untuk minum dan memberikannya kepada

---

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan akan tetapi ditolak;

- Bahwa benar kemudian datang Boy Tarigan, Herdi Tarigan, Gunawan Sembiring bergabung dengan Boceng dan kemudian Boceng mengatakan kepada saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan “kalau kalian gak minum, kalian gak boleh pulang”, dan karena saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan takut kemudian saksi Yunita Br Tarigan menerima minuman tersebut dan meminumnya dan setelah itu memberikannya kepada saksi Sarmila Br Sembiring akan tetapi saksi Sarmila Br Sembiring tidak mau meminumnya;
- Bahwa setelah saksi Yunita Br Tarigan meminum minuman yang diberikan oleh Jaki Alexander Tarigan alias Boceng tersebut kemudian saksi Yunita Br Tarigan kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar Jaki Alexander Tarigan alias Boceng kemudian membawa saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan saksi Yunita Br Tarigan ke pemandian air panas yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar di pemandian air panas yang terletak di Dusun IV Desa Penen Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang tersebut, saksi Sarmila Br Sembiring disuruh Jaki Alexander Tarigan alias Boceng dan Boy Tarigan untuk memandikan Yunita Br Tarigan, namun karena bajunya susah dibuka maka saksi Sarmila Br Sembiring hanya mencuci wajahnya saja;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, Jaki Alexander Tarigan alias Boceng datang lagi bersama dengan teman-temannya ± 15 (Lima Belas) orang dan kemudian mereka membawa Yunita Br Tarigan meskipun telah saksi Sarmila Br Sembiring halang-halangi;
- Bahwa benar saat itu tangan saksi Sarmila Br Sembiring kemudian ditarik Erik tarigan dan kemudian meremas payudara dan memegang kemaluan Saksi Sarmila Br Sembiring;
- Bahwa benar saksi Yunita Br Tarigan dibawa ke Pemandian air panas Gudang Desa Penen dan disusul oleh saksi Sarmila Br Sembiring dan tiba ditempat tersebut, saksi Sarmila Br Sembiring melihat saksi Yunita Br Tarigan sudah dalam keadaan terlentang di gubuk dengan tidak memakai celana dalam lagi dan dikerumuni orang-orang;
- Bahwa benar tangan saksi Sarmila Br Sembiring kemudian ditarik Erik Tarigan dan membawanya kesalah satu gubuk kemudian meremas-remas

---

*Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



payudara saksi Sarmila Br Sembiring dan memegang kemaluan saksi Sarmila Br Sembiring dan saksi saksi Sarmila Br Sembiring melihat saksi Yunita Br Tarigan telah dibawa ke Gereja Katolik Desa Penen dan saksi saksi Sarmila Br Sembiring pun menyusul kesana;

- Bahwa benar sesampainya di Gereja Katolik tersebut, saksi Sarmila Br Sembiring melihat saksi Yunita Br Tarigan telentang dan dikelilingi oleh laki-laki dan kemudian Suriadi Ariston Ginting Alias Adi menarik tangan saksi Sarmila Br Sembiring kebelakang gereja dan kemudian meremas-remas payudara saksi Sarmila Br Sembiring dan memegang kemaluan saksi Sarmila Br Sembiring dan kemudian Erik Tarigan datang dan melakukan hal yang sama kepada saksi Sarmila Br Sembiring;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib, saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan Yunita Br Tarigan bertemu ditengah jalan dengan terdakwa dan Suriadi Ariston Ginting Alias Adi dan mengajak ke Pemandian Air Panas Gudang;
- Bahwa benar saksi Yunita Br Tarigan kemudian berboncengan dengan terdakwa sedangkan saksi Sarmila Br Sembiring berboncengan dengan Suriadi Ariston Ginting Alias Adi dan setelah tiba di pemandian air panas gudang, saksi Yunita Br Tarigan kemudian bersama dengan Suriadi Ariston Ginting Alias Adi berada pergi kedalam salah satu gubuk sedangkan saksi Sarmila Br Sembiring bersama dengan terdakwa pergi ke gubuk yang lain;
- Bahwa ketika berada didalam gubuk tersebut, Suriadi Ariston Ginting Alias Adi menciumi saksi Sarmila Br Sembiring, meremas-remas payudara dan memegang kemaluan saksi Sarmila Br Sembiring sedangkan digubuk yang lainnya terdakwa mencium, meremas-remas payudara saksi Yunita Br Tarigan dan memegang-megang kemaluan Yunita Br Tarigan;
- Bahwa benar karena bertemu dengan saksi Persadanta Barus, kemudian terdakwa dan saksi Yunita Br Tarigan pergi dari tempat tersebut menuju Gereja Katolik dan setelah tiba di Gereja Katolik, terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir saksi Yunita Br Tarigan dan setelah itu saksi Yunita Br Tarigan bersama dengan Sarmila Br Sembiring kemudian pulang kerumah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.107/V/RSUD/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban YUNITA

---

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



br TARIGAN di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam dengan kesimpulan Selaput dara robek dan Visum Et Repertum No: 445.108/V/RSUD/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa saksi korban SARMILA br SEMBIRING di RSUD Daerah Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam dengan kesimpulan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dalam putusannya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pembuktian perbuatan dari perbuatan terdakwa tersebut, yaitu :

- Bahwa terdakwa dan saksi Yunita Br Tarigan mempunyai hubungan berpacaran;
- Bahwa saksi Yunita Br Tarigan berdasarkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yunita Br Tarigan, yang terlampir dalam berkas perkara disebutkan lahir di Negeri Suah tanggal 19 Juni 2001, yang berarti ketika kejadian pada tanggal 23 Mei 2016, saksi tersebut baru berusia 15 (Lima Belas) Tahun;
- Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa dan Yunita Br Tarigan pada tanggal 23 Mei 2016 di ke Pemandian Air Panas Gudang Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada malam hari hanya mengobrol saja dan tidak melakukan perbuatan apa-apa sedangkan saksi Yunita Br Tarigan sendiri dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar didalam gubuk, terdakwa ada meremas-remas payudara saksi dan memegang kemaluan saksi Yunita Br Tarigan;
- Bahwa saksi Persadanta Barus juga menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika saksi baru pulang kerja, saksi ada duduk duduk di di warung ketika itu ada saksi dengar suara laki-laki dan suara perempuan di Pondok pemandian air panas Desa Penen Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi melihat kearah pondok itu dan disana saksi ada melihat YUNITA Br TARIGAN dan Perdananta Tarigan alias Dana sedang berpelukan didalam pondok tersebut; Dan berdasarkan hal tersebut seharusnya terdakwa menyadari bahwa saksi Yunita Br Tarigan masih dibawah umur dan masih bersekolah dan terdakwa seharusnya tidak mengajak saksi Yunita Br tarigan untuk keluar sampai tengah malam padahal saksi tersebut masih sekolah dan terhadap

---

*Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



penyangkalan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apapun terhadap saksi Yunita Br Tarigan namun hanya mengobrol saja, hal tersebut dapat dilakukan dirumah saksi Yunita Br Tarigan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut sejak awal mengajak Yunita Br Tarigan ke pemandian Air Panas Gudang Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang tersebut sudah mempunyai maksud tertentu dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan untuk dirinya (tipu muslihat), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Mcenimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan dengan menyatakan bahwa dirinya mengalami pemaksaan saat didengar didepan penyidik, ternyata bahwa penyidik Verbalisan 1. Ferrerius,SH dan Verbalisan 2. : Tabi'ul Hidayat, SH, telah didengar di persidangan tingkat pertama dan dengan dibawah sumpah menerangkan :

1. Verbalisan 1. FERRERIUS,SH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Deli Serdang dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, metode yang kami lakukan adalah metode tanya jawab dimana waktu kami tanya langsung dijawab sama Terdakwa dengan yang sebenarnya dan tidak ada paksaan maupun tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mengenai keterangan terdakwa di BAP nya tersebut, tidak ada direkayasa dan tidak ada kami arahkan jawabannya dimana kami tanya langsung dijawab sama Terdakwa;
- Bahwa benar apa yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, itulah keterangan terdakwa dihadapan saksi dan sebelum ditandatangani oleh terdakwa terlebih dahulu dibaca;
- Bahwa ketika pemeriksaan yang pertama, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Fernando DD Pangaribuan, SH sedangkan pemeriksaan yang seterusnya, terdakwa didampingi Penasehat Hukum Tuah Bangun, SH;





2. Verbalisan 2. TABI'UL HIDAYAT, SH<sub>1</sub> dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa;
- Bahwa apa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, keterangan itulah yang diberikan oleh terdakwa sendiri dihadapan penyidik;
- Bahwa ketika dimintai keterangannya, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Dan juga Terdakwa tidak ada memperlihatkan bukti lain yang dapat membuktikan terjadinya pemaksaan dimaksud, maka majelis hakim tingkat banding tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan tingkat pertama untuk mencabut keterangan yang diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan oleh jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Januari 2017 Nomor :2029/Pid.Sus/2016/PN.Lbp serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa serta kontra memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Tidak Pidana "Melakukan Tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diubah sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

---

*Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding memutuskan, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Januari 2017 Nomor :2029/Pid.Sus/2016/PN.Lbp yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan sera lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Anak jo Pasal.55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Januari 2017 Nomor 2029/Pid.Sus/2016/PN.Lbp yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa PERDANANTA TARIGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERDANANTA TARIGAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

---

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) celana pendek warna hitam gambar tengkorak;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan THE BLAST;
  - 1 (Satu) baju kaos tanpa lengan (tangtop) warna biru;
  - 1 (Satu) bh warna pink;
  - 1 (Satu) celana dalam warna biru muda;
  - 1 (Satu) celana tidur panjang warna merah dengan gambar Hello Kitty;
  - 1 (Satu) baju kaos oblong warna merah dengan tulisan ELSTEEES;
  - 1 (Satu) baju/jaket lengan panjang warna hitam
  - 1 (Satu) celana dalam warna pinkKesemuanya dipergunakan dalam perkara PETRUS SEMBIRING;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 3 APRIL 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH dan Dr. ALBERTINA HO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 10 Pebruari 2017 jo Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 3 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 4 APRIL 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta PITER MANIK,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

---

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2017/PT.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

ttd

2. Dr. ALBERTINA HO, SH,MH

Panitera Pengganti :

ttd

PITER MANIK,SH